

**Edisi Bahasa Indonesia dari
"Forests, people and Rights, A Down to Earth Special Report, June 2002"**

BAGIAN I: Hutan, masyarakat dan hak

Pergolakan politik dan ekonomi yang belakangan melanda negeri ini telah menenggelamkan sebagian besar perhatian masyarakat akan keadaan hutan-hutan di Indonesia yang sedang dalam kondisi kritis. Tingkat degradasi dan konversi hutan sudah mencapai dua juta hektar per tahun. Sementara itu, pemerintah pusat maupun daerah masih terus saja memandang sumber daya alam, khususnya hutan, sebagai sumber penghasilan yang sangat dibutuhkan dan sebagai sarana untuk perlindungan politik. Pendekatan semacam ini tak ubahnya suatu tindakan ‘bunuh diri nasional’, kata seorang pengkampanye pelestarian hutan terkemuka di Indonesia[1].

Tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah penyusunan kebijakan-kebijakan baru untuk mencegah konflik yang lebih parah dan untuk menjaga keselamatan hutan yang masih tersisa. Kebutuhan yang mendesak adalah melakukan reformasi hukum Indonesia atas tanah dan sumber daya alam, termasuk di antaranya adalah pengakuan hak-hak masyarakat adat setempat. Setidak-tidaknya harus dimunculkan paradigma baru tentang manajemen hutan dengan pendekatan terpadu yang mempertimbangkan nilai-nilai sosiokultural hutan serta aspek-aspek makro ekonomi dan konservasi.

Tema ‘hutan bagi rakyat’ sudah tidak hangat lagi karena slogan yang dicanangkan pada kongres kehutanan di Jakarta pada tahun 1978 itu tidak banyak ditindak-lanjuti dengan tindakan nyata. Sejak itu sekitar 40-an juta hektar hutan di Indonesia rusak, dan hanya sekitar 100 juta hektar saja yang tersisa. [2]

Diperkirakan sebanyak 100 juta dari 216 juta penduduk Indonesia secara langsung menggantungkan hidup mereka pada hutan dan hasil dan jasa hutan [3]. Masyarakat kawasan hutan tersebut sedang menuntut hak-hak mereka yang terampas selama beratus-ratus tahun masa penjajahan ditambah tiga dekade pemerintahan Orde Baru pimpinan Soeharto. Mereka menuntut dihentikannya sistem konsesi hutan yang hanya menguntungkan negara dan sektor swasta tetapi di sisi lain mengorbankan mata pencaharian rakyat yang berkelanjutan.

Di Indonesia, semua hutan dikuasai oleh negara. Berdasarkan UUD 1945, hanya negara yang berwenang menentukan untuk apa dan oleh siapa hutan dikelola. Akibatnya, banyak konglomerat raksasa, pejabat-pejabat militer dan rekan-rekan bisnis mantan Presiden Soeharto beserta keluarganya mendominasi sebagian terbesar dari kekayaan hutan Indonesia. Hak-hak atas bidang-bidang tanah hutan yang luas diberikan kepada perusahaan-perusahaan penebangan kayu, perkebunan dan pertambangan. Perusahaan-perusahaan ini kemudian mengeksploitasi kawasan-kawasan tersebut secara membabi buta hanya demi kepentingan jangka pendek. Berjuta-juta hektar hutan telah ditetapkan untuk dibuka dan diubah menjadi lahan pertanian dan pemukiman transmigran [4]. Sedikit sekali wilayah ini ‘kosong’. Sebaliknya, sebagian besar wilayah yang dulu dan sampai sekarang diatur oleh adat.

Penyelenggaraan pengelolaan hutan secara holistik, yang dapat merupakan dasar model baru penggunaan hutan berbasis masyarakat, masih dapat ditemui di seluruh Indonesia. Sistem tradisional yang dilestarikan dalam hukum adat ini antara lain *repong damar* di Krui Peminggir, Lampung; *tombak* di Batak, Sumatera Utara; *mamar* di NTT; *limbo* di Dayak Kalimantan Timur; dan *tembawakng* di Dayak Kalimantan Barat. Sistem demikian kebanyakan bersifat rumit, dinamis, serbaguna, dan mengandalkan keseimbangan antara hutan-hutan alam, wana-tani (agroforestri), dan pertanian. Karena telah dikembangkan secara turun-temurun, hal-hal di atas merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat asli. Sistem-sistem ini sekarang terancam oleh kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek yang mengabaikan hak-hak masyarakat yang bermukim dalam kawasan hutan.

Penggunaan sumberdaya alam yang adil dan berkelanjutan di Indonesia sangat bergantung kepada reformasi politik. Indonesia merupakan negara yang masih hijau dalam hal demokrasi. Contohnya, pada bulan Juli 2001, Megawati Soekarnoputri sudah menjadi presiden pengganti Soeharto yang ketiga hanya dalam kurun waktu tiga tahun. Namun begitu, banyak unsur rezim Soeharto yang belum tergantikan. Militer masih merupakan pemain kunci di semua tataran – dari tataran perimbangan kekuatan di Jakarta sampai tataran kehidupan sehari-hari masyarakat desa di daerah-daerah Indonesia. Pengadilan lemah dan dikuasai oleh kepentingan bisnis dan politik. Pemerintah yang sekarang ini lebih menaruh perhatian untuk memelihara kesatuan nasional dan menangkak kemungkinan terburuk akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan daripada memperjuangkan hak asasi manusia dan demokrasi. Korupsi sudah menjamur di mana-mana – tak terkecuali di sektor kehutanan. Dalam keadaan ini UU Otonomi Daerah menawarkan kesempatan baru sekaligus ancaman dan ketidakpastian baru.

Pada masa kepemimpinan Soeharto, kreditur utama Indonesia –Bank Dunia, IMF, negara-negara asing dan lembaga-lembaga keuangan swasta – telah memberikan dukungan dana untuk proyek-proyek dan kebijakan-kebijakan yang merusak hutan. Sejak keruntuhan ekonomi 1997, mereka memainkan peran langsung dalam pengambilan keputusan yang berpengaruh terhadap hutan dan masyarakat hutan, dengan cara menekan Indonesia untuk tetap membayar utang. Oleh sebab itulah lembaga-lembaga tersebut harus turut bertanggung jawab atas perusakan hutan dan marginalisasi masyarakat yang telah disebabkan dan mereka harus mulai memprioritaskan kebutuhan rakyat miskin di atas kepentingan keuangan internasional.

Laporan khusus **DTE** ini membahas konteks permasalahan yang sedang berkembang berkenaan dengan kebijakan kehutanan di Indonesia ([Bagian I](#)), menguraikan perkembangan kebijakan terkini ([Bagian II](#)) dan menjajagi alternatif untuk masa depan yang berkelanjutan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan ([Bagian III](#)). Laporan ini mengemukakan alasan perlunya reformasi mendasar yang akan menempatkan pengambilan keputusan oleh masyarakat dan pengakuan hak-hak adat sebagai inti permasalahan manajemen hutan di Indonesia.

Sekilas informasi Kehutanan

Total luas daratan Indonesia	189 juta ha.
'Kawasan Hutan' (data resmi – 1998)	147 juta ha ⁱ (78% total)
Kawasan yang dikelola sebagai hutan	112 juta ha
Total luas penutupan hutan	93 juta ha ⁱⁱ
Prosentase luas hutan dibandingkan total luas daratan	48 %
Tingkat kerusakan hutan per tahun	> 2 juta ha ⁱⁱⁱ
Hutan lindung (1997)	35 juta ha
Hutan konservasi (1997)	19 juta ha
Hutan produksi (1997)	59 juta ha
[Produksi tetap	34 juta ha]
[Produksi terbatas	25 juta ha]
Hutan konversi	8 juta ha
Wilayah HPH (1998)	69,4 juta ha
HTI (1998)	2,4 juta ha
Wilayah yang diperuntukkan untuk perkebunan kayu (1998)	4,7 juta ha ^{iv}
Wilayah yang diperuntukkan untuk perkebunan lain (1998)	3,8 juta ha
Degradasi hutan oleh penebangan (1998)	16,57 juta ha
Total wilayah yang terpengaruh oleh kebakaran hutan 1997-1998	Mungkin 10 juta ha
Wilayah berhutan yang terpengaruh oleh kebakaran 1997-1998	Minimal 5 juta ha
Lahan yang terpengaruh oleh kebakaran hutan-Kalimantan	5 juta ha
Akibat kebakaran 1997/8 terhadap peningkatan CO ₂ global	s/d 30% ^{vii}
Perkiraan persediaan kayu secara berkelanjutan dari hutan	20 juta m ³ / tahun ^{viii}
Total kapasitas industri untuk pemrosesan kayu	117 juta m ³ / tahun ^{ix}
Defisit antara persediaan yang tercatat dan perkiraan pemakaian	41 juta meter kubik ^x
Jumlah tenaga yang dipekerjakan Departemen Kehutanan	47.993 orang
Jumlah tenaga yang dipekerjakan perush. kehutanan negara	Perhutani 23.000 org. Inhutani I-V 6.000 org.
Jumlah penduduk Indonesia	216 juta orang
Jumlah masyarakat yang scr. langsung bergantung kepada hutan	30 juta org; 100 juta org
Jumlah masyarakat asli di Indonesia	50-70 juta orang.
-masyarakat asli yang bergantung kepada hutan adat	30-50 juta orang.

* Semua angka (bila tidak diberi keterangan lain) dari Gautam M et al, Januari 2000, *The Challenges of World Bank Involvement in Forests*, OED Report World Bank.

- i. Seluruh angka resmi sangat bervariasi menurut sumbernya.
- ii. FWI/GWF (draft), 2002, hal. 10. Meliputi hutan yang mengalami degradasi dan terpetak-petak.
- iii. D. Holmes dalam laporannya bertajuk *Deforestation in Indonesia* kepada Bank Dunia (2000) memberikan angka kerusakan hutan paling sedikit 1,7 juta hektar/tahun untuk dekade sampai dengan 1997. Menurut Forest Watch Indonesia, angka tersebut sekarang mungkin sudah mencapai 3,6 juta ha/tahun: New Scientist 2/Mar/02.
- iv. Sebanyak 7,8 juta ha sudah dialokasikan untuk konsesi HTI pada tahun 2000, tetapi hanya 23,5% -nya yang ditanami FWI/GFW, 2002.
- v. Hariadi Kartodihardjo, seorang akademisi kehutanan Indonesia, memperkirakan bahwa hampir 7 juta ha hutan secara prinsip telah disetujui untuk konversi—terutama untuk kelapa sawit. Disebut dalam FWI/GWF, 2002.
- vi. Lahan kritis dalam kawasan hutan meliputi 35,9 juta hektar, menurut Kartodihardjo, *Tempo* 5/Mar/01.

- vii. Bank Dunia, 1999, dikutip dalam Trial by Fire, 2000, Barber CV & Schweithelm J, WRI hal. 17.
- viii, ix, x. Scotland, N, Fraser A dan Jewel N, 1999, *Roundwood Supply and Demand in the Forest Sector in Indonesia*, DFID/Indonesia-UK Tropical Forest Management Programme, Laporan No. PFM/EC/99/08.
- xi, xii. *Renstra*, 2000
- xiii. Kementerian Kehutanan, 2000, dikutip dalam WRI/FWI (draft) hal. 3. Juga World Bank OED, 2000.

Catatan: Perkiraan hasil ‘yang berkelanjutan’ tidak memperhitungkan dampak eksploitasi hutan terhadap mata pencaharian penduduk setempat.

Menteri-menteri Kehutanan Indonesia

Tahun	Menteri Kehutanan	Presiden
1983-1988	Soedjarwo	Soeharto
1988-1993	Hasjrul Harahap	Soeharto
Mar 93-Mar 98	Djamaluddin Suryohadikusumo	Soeharto
Mar 98-Mei 98	Sumahadi	Soeharto
Mei 98-Okt 99	Muslimin Nasution	B.J. Habibie
Okt 99-Mar 01	Nur Mahmudi Ismail	Abdurrahman Wahid
Mar 01-Jul 01	Marzuki Usman	Abdurrahman Wahid
Aug 01- sekarang	Muhammad Prakosa	Megawati Soekarnoputri

Hutan-hutan Indonesia yang hilang

Peta hutan online:

Peta Cakupan Wilayah Hutan Departemen Kehutanan Indonesia/Bank Dunia dapat diakses di:

http://mofrinet.cbn.net.id/e_informative/e_nfi/GIS/vegetasi.htm

“Data statistik Kementerian Negara Lingkungan Hidup menunjukkan suatu tingkat kerusakan hutan antara 2 juta dan 2,4 juta hektar per tahun. Angka kerusakan tertinggi terjadi dalam kurun waktu dua tahun terakhir. WALHI menyatakan bahwa tingkat kerusakan hutan adalah sebesar 3 juta ha/tahun; maka tinggal 40 juta hektar yang tersisa, dan hutan Kalimantan - yang memiliki tingkat penenebangan kayu tertinggi – akan habis dalam 5 tahun.”

(Jakarta Post, 10/Des/01)

Keadaan hutan-hutan RI jauh lebih parah daripada yang diakui pemerintah pada era Soeharto. Selama bertahun-tahun, pemerintah secara resmi menggunakan angka 143 juta hektar untuk lahan hutan seakan-akan berupa hutan asli, padahal setiap tahun hampir

satu juta hektar hutan lenyap. Peringatan kelompok-kelompok LSM Indonesia yang menyoroti masalah kerusakan hutan tak dihiraukan, padahal laporan yang disusun untuk FAO dan pemerintah Indonesia mengakui tingkat kerusakan hutan lebih dari 1,2 juta ha/tahun pada 1991 [5].

Meskipun begitu, banyak orang dalam maupun luar lingkup pemerintahan terkejut mendapati besarnya kerusakan hutan yang terungkap pada tahun 1999 oleh suatu studi pemetaan hutan pesanan Bank Dunia [6]. Sebagai suatu langkah baru, bukti itu ditayangkan di situs internet Departemen Kehutanan dan Perkebunan tak lama menjelang pertemuan lembaga donor internasional di Jakarta pada bulan Januari 2000 untuk membicarakan tindakan Indonesia atas hutan-hutan yang telah lenyap. Berdasarkan hasil pencitraan satelit dari tahun 1994-1997, tampak adanya tingkat kerusakan hutan sebesar 1,7 juta ha/tahun; lebih dari dua kali lipat perkiraan Bank sebelumnya [7]. Lebih dari 20 juta hektar hutan telah hilang dalam periode 12 tahun sejak dilakukannya studi sebelumnya. Dan perusakan hutan pun berlanjut. Sejak 1997 perusakan hutan semakin meningkat akibat kebakaran hutan dan penebangan kayu legal maupun illegal. Lebih dari 70% kayu di Indonesia berasal dari sumber-sumber yang tidak terdokumentasi [8].

Di beberapa jenis hutan dan letak geografis tertentu, tingkat lenyapnya hutan lebih besar daripada di tempat lain. Hutan-hutan dataran rendah yang lebih mudah dijangkau dan lebih bernilai komersial telah menjadi target penebangan. Laporan Bank Dunia meramalkan bahwa di hutan-hutan dataran rendah Sumatra dan Kalimantan (di luar daerah rawa), waktu produksi kayu komersial hanya tinggal 5 sampai 10 tahun lagi. Sebagian besar hutan dataran rendah Sulawesi telah habis ditebangi. Punahnya hutan-hutan rawa diramalkan akan terjadi dalam lima tahun mendatang. Lebih dari 1 juta hutan rawa di Kalimantan Tengah habis dibabat selama akhir tahun 1990-an. Semua hutan bakau di seluruh Indonesia diidentifikasi sedang mengalami tekanan berat. Seorang menteri kehutanan pernah mengumumkan bahwa sekitar 6,9 juta ha dari total seluas 8,6 juta ha hutan bakau yang masih ada telah mengalami kerusakan parah [9]. Kesimpulan yang menyedihkan adalah bahwa, jika pemerintah tidak memberlakukan kebijakan baru tentang kehutanan, pada tahun 2010 nanti di Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi hanya akan tinggal hutan dataran tinggi saja.

Sumber-sumber lain bahkan lebih pesimistis. Pada tahun 1999 WWF memperkirakan tingkat pembabatan hutan sebesar 2,4 juta ha per tahun, meningkat dari 900.000 ha pada akhir 1980-an [10], sedangkan Hasan Simon, seorang professor kehutanan Indonesia yang disegani, mengatakan tingkat kerusakan hutan kemungkinan sebesar 2,5 juta ha/tahun [11]. Indonesia kehilangan 17% hutan antara tahun 1985 dan 1997 [12]. Hanya sekitar 17 juta ha hutan yang 'secara komersial aktif' diperkirakan masih ada pada 1996 dan 5 juta ha (30%)-nya telah diperuntukkan bagi konversi [13]. Lebih dari itu, bidang-bidang luas tanah hutan yang masih tersisa terdapat di Papua Barat, tetapi aksesnya sulit dan di sana tuntutan rakyat untuk merdeka kuat.

Tanah yang ter-degradasi

Apa yang terjadi dengan tanah yang dulunya mendukung hutan hujan tropis? Ada di antaranya dikonversi menjadi lahan pertanian – oleh petani kecil atau, umumnya oleh usaha komersial skala besar. Ada juga yang ditanami kembali menjadi perkebunan kayu atau yang lainnya, meskipun tingkatnya jauh dari sasaran pemerintah. Perluasan perkebunan kelapa sawit menyebabkan kenaikan tingkat penggundulan hutan secara signifikan pada tahun 1990an tetapi sebagaimana yang dijelaskan Bank Dunia, “dari 17 juta ha hutan di Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi yang lenyap, hanya sekitar 4,3 juta ha yang sungguh-sungguh telah diganti dengan tanaman kayu (terutama perkebunan kayu dan kelapa sawit)” [14]. Data ini kurang lengkap, tetapi jelas ada kawasan hutan yang luas yang sekarang sedang mengalami degradasi, yang ditinggalkan oleh pengusaha komersial dan spekulasi tanah setelah kayu berharga ditebang, setelah kebakaran hutan dan perambahan oleh petani yang haus tanah garapan.

Menteri Kehutanan Nur Mahmudi Ismail mengatakan pada awal tahun lalu bahwa 21,5 juta ha hutan perlu direhabilitasi: 15,2 juta hektar di dalam tanah hutan yang diperkirakan permanen dan 6,3 juta hektar di beberapa kawasan disisakan untuk melindungi aliran air dan untuk konservasi alam. Dia menaksir akan menelan biaya lebih dari Rp. 200 triliun (US\$ 20 milyar) untuk memulihkan hutan sebesar ini [15].

Satu sebab ketidakpastian tentang sejauh mana hutan yang masih ada dan tingkat kerusakan hutan akan terjawab dengan mengajukan suatu pertanyaan yang lebih mendasar: persisnya, apa yang dianggap sebagai hutan di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan ini diperlukan suatu pemahaman tentang dasar hukum kebijakan hutan Indonesia. Hal ini penting sekali bagi masyarakat kawasan hutan karena cara rezim Soeharto mendefinisikan lahan hutan telah mengabaikan hak-hak mereka untuk memiliki, mengelola dan mengakses sumber daya alam.

Kekayaan hutan Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara yang paling banyak memiliki kekayaan hayati. Meskipun hanya menempati 1,3% daratan dunia, sekitar 17% spesies di bumi terdapat di sana. Hutan Indonesia ditumbuhi 11 % spesies tanaman, dihuni 12% mamalia, 15% reptil dan amfibi dan 17% burung [16]. Di Borneo saja terdapat sedikitnya 3.000 spesies pohon; lebih dari 2.000 spesies anggrek dan 1.000 spesies tumbuhan paku : lebih dari sepertiga tanaman tadi merupakan tanaman khas pulau tersebut [17]. Lebih dari 1.400 spesies burung tercatat di Indonesia; 420 spesies bersifat endemis. Suatu sebab tingginya keaneka ragaman hayati ini adalah karena Indonesia terletak pada garis Wallace di persimpangan dua zona biogeografis utama. Ke arah barat Bali, termasuk di antaranya Borneo, spesies-spesiesnya sama dengan yang ada di daratan utama Asia; Ke arah timur Bali, terdapat flora dan fauna khas Australia seperti pohon-pohon ekaliptus dan satwa marsupial.

Jenis hutan pun beragam sesuai dengan jenis tanah, iklim dan ketinggian tanahnya. Kurang lebih separuh dari hutan di 'luar Jawa' adalah hutan hujan dataran rendah, yang paling parah mengalami eksploitasi. Proporsi paling besar dari spesies terdapat di kepulauan sebelah barat, dimana hutan-hutan dataran rendah didominasi oleh famili Dipterocarp [18]. Separuh dari spesies pohon dipterocarp yang penting secara komersial terdapat di Indonesia, di Kalimantan saja ada 155 jenis [19]. Di Sumatera dan Kalimantan juga terdapat wilayah luas hutan rawa gambut yang juga sangat rentan terhadap penebangan kayu komersial, kebakaran hutan, dan pembangunan pertanian. Hutan pegunungan, yang terdapat pada ketinggian di atas 2.000 m, tak begitu kaya spesies dan lebih kerdil tetapi penting untuk perlindungan aliran air. Hutan sabana dan hutan pohon gugur daun adalah khas di pulau-pulau bagian timur yang lebih kering. Hutan-hutan ini sangat rawan kebakaran dan eksploitasi: cendana sekarang ini hampir punah di Indonesia. Hutan semak terdapat di tanah-tanah tandus dan berpasir. Kawasan hutan sagu merupakan sumber bahan makanan pokok bagi banyak masyarakat yang tinggal kawasan hutan, terutama di daerah Papua Barat, Sulawesi and kepulauan Mentawai.

Hamparan luas hutan bakau terdapat sepanjang pantai dan sungai di Sumatra, Kalimantan dan Papua Barat serta sepanjang pesisir kepulauan yang lebih kecil di Maluku dan daerah Sulawesi. Meskipun penting sebagai pelindung terhadap erosi pantai dan sebagai tempat pengembangan benih-benih ikan tempat bergantungnya usaha perikanan di daerah, hutan ini telah banyak dibuka untuk tambak udang dan ikan dan untuk produksi kayu.

Hutan-hutan Indonesia merupakan pusat keanekaragaman genetik bagi banyak hasil ekonomi dan bahan makanan penting termasuk buah-buahan tropis, bambu, rotan, anggrek dan kayu. Hutan-hutan tersebut juga memberikan banyak macam produk yang bernilai komersial seperti kayu, buah, sayuran, kacang-kacangan, rempah-rempah, obat-obatan, parfum, minyak, biji-bijian, makanan ternak, serat, bahan pewarna, bahan pengawet dan pestisida. Lebih dari 6.000 spesies tanaman dan hewan digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari[20].

Ancaman terhadap keanekaragaman hayati

Banyak spesies hewan dan tumbuhan Indonesia sekarang ini terancam kepunahan akibat penggundulan dan degradasi hutan. Para ilmuwan meramalkan bahwa orang-utan (*Pongo pygmaeus*) akan menghadapi kepunahan dalam waktu satu atau dua dasawarsa mendatang apabila konservasi spesies tidak dapat dilaksanakan secara efektif[21]. Kurang dari 25.000 orang utan diperkirakan masih hidup di rimba: lebih kurang 15.000 di Borneo dan hanya sekitar 5.000 sampai 8.000 di Sumatra. Keanekaragaman jenis juga berkurang separuhnya dalam dasawarsa terakhir[22]. Hanya ada 50 sampai 60 badak Jawa (*Rhinoceros sondaicus*) tersisa di Indonesia dan hanya di Taman Nasional Ujung Kulon di Jawa Barat.

Gajah Asia di Sumatra terancam punah jika komposisi padang rumput dan hutan yang merupakan habitat yang mereka sukai terus dihancurkan. Populasi yang masih ada diperkirakan antara 2.500 dan 4.000. Persaingan jumlah populasi manusia dan gajah

paling menonjol di Riau dan Lampung di mana habitat dengan cepat dikonversi menjadi ladang pertanian, sawah, dan perkebunan kelapa sawit dan gula untuk memperoleh pendapatan ekspor[23]. Macan Sumatra (*Panthera tigris sumatrae*) kemungkinan segera menyusul macan-macan Jawa dan Bali menuju kepunahan: Hanya ada sekitar 500 ekor yang tersisa. Perburuan dan perusakan habitat hutan adalah penyebab utama penurunan ini. Pulau Sulawesi—zona hayati peralihan antara Asia dan Australasia—memiliki jenis endemik tertinggi di dunia. Burung hantu, burung enggang, kakatua, babirusa, kerbau kerdil atau anoa, kera, kuskus dan burung maleo, semuanya terancam kepunahan.

Wilayah sengketa Papua Barat adalah tempat tinggal sekurang-kurangnya 27 jenis burung cenderawasih, yang kebanyakan terancam[24]. Masyarakat setempat mengatakan adanya keterlibatan oknum pejabat militer yang korup didalam menyelundupkan burung-burung itu. Burung-burung tersebut sering digunakan sebagai sogokan untuk mengamankan jabatan atau promosi jabatan dan juga diberikan sebagai suvenir kepada pejabat pemerintah dan militer Indonesia. Burung-burung tersebut juga terancam kehilangan tempat tinggal karena adanya penebangan kayu, pertambangan dan pemukiman.

Taman Nasional merupakan perlindungan penting bagi jenis-jenis yang terancam. Tetapi di sana pun, kebakaran hutan dan penebangan kayu illegal mengurangi luas cakupan hutan dan mengikis keanekaragaman hayati. Sejumlah taman nasional seperti Tanjung Puting di Kalimantan Tengah[25], Gunung Leuser di utara Sumatra, Kutai di Kalimantan Timur dan Kerinci-Seblat di Sumatra Selatan dan Barat telah mengalami kerusakan berat[26].

Adat dan Undang-undang Kehutanan Indonesia

Hutan adalah “*suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan*” yang ditunjuk atau ditetapkan pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap..... yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak milik”

UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

“UU Pokok agraria, kehutanan dan pertambangan memudahkan tanah kita untuk diambil dan kemakmuran yang menjadi milik kita dieksploitasi untuk kepentingan bisnis”

(Pernyataan sikap masyarakat adat, KMAN, Maret 1999)

Undang-undang Indonesia yang mengatur sumberdaya tanah dan alam bersifat kompleks dan kontradiktif[27]. Hukum adat sudah ada jauh sebelum lahir negara Indonesia modern dan sebelum masa penjajahan Belanda dan Jepang. Tiap kelompok etnis yang banyak di kepulauan Nusantara ini memiliki sejarah sendiri dan mengembangkan kepercayaan spiritual, norma budaya, stuktur dan aturan pengambilan keputusan – yang secara kolektif

dikenal sebagai adat. Adat tidak bersifat statis dan bukan tak berubah. Sebagian besar pengetahuan mereka tersebut telah ada dari generasi ke generasi dan dipertahankan secara praktek dan lisan; hanya sedikit yang dalam bentuk dokumen tertulis.

Pada abad 19, Belanda memaksakan konsep ‘negara’ ala barat dan memaksakan penguasaan negara atas tanah di wilayah jajahannya. Melalui hukum pertanahan dan kehutanan Belanda, negara mengklaim hak untuk menguasai tanah hutan. Hukum ini terutama diterapkan di Jawa dan daerah-daerah ‘luar Jawa’ (misalnya Lampung dan Sumatra) yang administrasi penjajahannya kuat. Di lain tempat, hukum adat dan sistem kepemilikan setempat tetap berlaku. Belanda memberikan pengakuan terbatas atas hak-hak tanah rakyat melalui Domain Statement (*Domein Verklaring*).

Setelah kemerdekaan, sistem hukum yang pluralis diganti dengan sistem sentralis dimana semua hak dikuasai oleh negara. UUD 1945 Indonesia, yang dibuat oleh tokoh-tokoh pendiri Republik, yakni Soekarno dan Hatta, dengan tegas mencerminkan sentimen idealisme, sandaran sosialis, dan antipenjajahan mereka. Ketika mereka menulis bahwa negara memiliki hak “untuk mengelola semua sumberdaya di dalam, di atas, di bawah dan pada tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (pasal 33, ayat 3), mereka tidak membayangkan bahwa kelak negara ini menjadi agen represi dan eksploitasi – sebagaimana yang terjadi setelah Soeharto berhasil merengkuh kekuasaan melalui kudeta militer tahun 1965. Penafsiran pasal khusus tersebut oleh rezim Orde Baru Soeharto adalah biang semua konflik atas tanah dan sumberdaya alam di Indonesia sampai sekarang.

Setelah meraih kekuasaan, rezim Soeharto segera membuat serentetan UU baru dan peraturan-peraturan pendukung yang memberikan kekuasaan yang jauh lebih besar terhadap sumberdaya alam. UU Pokok Kehutanan (5/1976) merupakan bagian kunci dari usaha ini. UU ini, seperti halnya UU kehutanan kolonial Belanda, menempatkan semua hutan di bawah kendali negara. Instansi kehutanan (kemudian menjadi bagian Departemen Pertanian) berwenang menerbitkan ijin penebangan kayu kepada 350 perusahaan. UU Pokok Pertambangan (11/1967) membuka jalan bagi pemerintah untuk memberikan ratusan konsesi eksplorasi dan eksploitasi mineral, yang sering tumpang tindih dengan konsesi kehutanan dan perkebunan. Proses ini juga mengabaikan kenyataan bahwa sebagian besar tanah ini dari dulu sampai sekarang sudah diklaim menurut hukum adat.

Hukum yang mana pun di Indonesia dijabarkan dengan ‘petunjuk pelaksanaan’ (atau PP). Instrumen kebijakan lainnya meliputi keputusan menteri dan MPR. Pada pertengahan tahun 1970-an, pemerintah menerbitkan peraturan tentang Perencanaan Hutan (PP 33 tahun 1974) yang memberi wewenang kepada Direktorat Kehutanan untuk mendefinisikan istilah ‘tanah hutan’. Peraturan ini menciptakan kekaisaran Departemen Kehutanan yang menguasai 143 juta ha—secara kasar sepertiga wilayah Indonesia, termasuk 88% tanah ‘luar Jawa’.

Penguasaan hutan oleh negara

Pemerintah secara tegas membedakan istilah ‘tanah’ dan ‘hutan’ – kedua unsur tersebut berada di bawah wewenang menteri dan UU sendiri. Perbedaan ini masih dianut para pejabat sampai saat ini dan menjadi penyebab banyak sengketa dengan masyarakat kawasan hutan. Tanah yang didefinisikan sebagai ‘tanah hutan’ berada di bawah wewenang Departemen Kehutanan dan tunduk kepada UU Pokok Kehutanan, tidak peduli apakah tanah itu ditanami pohon atau tidak. Kawasan selain itu berada di bawah administrasi Menteri Agraria (dan Badan Pertanahan Nasional sejak didirikannya tahun 1988) dan tunduk kepada UU Pokok Agraria 1960[28].

Di lain pihak, masyarakat asli mempunyai pemahaman sendiri mengenai hubungan antara ‘tanah’ dan ‘hutan’. Ada yang tidak membedakan antara ‘tanah’ dan ‘hutan’ karena satu kawasan dapat dikelola untuk pertanian dan sebagai hutan sekunder secara bergilir. Kelompok lain memiliki sistem klasifikasi yang jauh lebih kompleks daripada versi pemerintah yang sederhana itu. Sistem kepemilikan dan hak untuk memanfaatkan hutan/tanah ada pada perorangan, keluarga, klan, seluruh masyarakat atau campuran sebagian atau semuanya sesuai ketentuan adat yang berlaku. Luas setiap bidang tanah/hutan ditandai dengan batas alam seperti sungai, batu, jalan atau tumbuhan jangka panjang yang khas. Umumnya, tetapi tidak selalu, keluarga yang pertama kali membuka lahan hutan dapat mengklaim bidang tersebut sebagai miliknya. Jarang ada bukti kepemilikan hitam di atas putih; catatan masa pakai hanya dapat diperoleh secara tak tertulis dari yang diwariskan masyarakat.

Sebaliknya, pemerintah hanya mau mengakui bukti resmi masa pemakaian tanah dalam bentuk sertipikat hak milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sertifikasi yang memerlukan biaya mahal, dan menyita waktu dalam pemrosesannya sungguh sangat menyulitkan masyarakat sekitar hutan yang terbatas aksesnya untuk mendapatkan bantuan hukum yang ada di kota serta biaya pelayanan hukum itu sendiri. Bahkan, hal ini mustahil bagi kebanyakan mereka. Sertifikat hanya dapat diberikan untuk tanah pribadi yang dikelola secara perorangan – maka tanah yang digarap bersama tidak memenuhi syarat sertifikasi. Masyarakat sekitar hutan tidak dapat memperoleh status atas tanah mereka melalui Badan Pertanahan jika tanah itu masuk kategori ‘tanah hutan’, karena tidak lagi di bawah UU agraria. Kendala lain untuk tetap mengelola tanah adalah adanya persyaratan bahwa tanah garapan harus dicocok-tanam secara permanen sebelum diberi sertifikat. Otomatis hal ini melawan sistem cocok tanam bergilir yang telah dipraktekkan oleh banyak masyarakat adat yang melalui masa kosong yang panjang dan mengabaikan beberapa sistem agroforestri dimana tanaman dikembangkan di dalam hutan.

Satu hal lagi yang menimbulkan kerancuan tentang sejauh mana kontrol negara atas hutan di Indonesia adalah dari fakta bahwa, sampai awal tahun 1999, baru 68% tanah yang diklaim Departemen Kehutanan yang telah digambar dan diterbitkan sesuai dengan tuntutan undang-undang [29]. Dengan kata lain, hampir sepertiga ‘hutan negara’ tidak

secara definitif di bawah yurisdiksi hukum Departemen Kehutanan. Begitu hutan selesai digambar, pihak kehutanan berkewajiban hukum untuk memberitahu masyarakat lokal yang terkena dampaknya; tetapi hal ini jarang sekali terjadi.

Hutan adat dan hak-hak masyarakat setempat

Singkatnya, masyarakat setempat dirampas hak dan keberdayaannya selama masa Soeharto. Hutan-hutan adat diklaim sebagai tanah negara; tanah adat dan kepemilikan atas sumberdaya tak diakui; sistem adat untuk pengelolaan hutan diabaikan. Beberapa bagian UUD 1945 (mis: pasal 18 dan ayat penjelas) dan UU agraria 1960 yang mengakui masyarakat adat beserta hak-hak mereka diabaikan oleh pemerintah selama tiga dasawarsa berikutnya. Meskipun akhirnya pemerintah mau mengakui keberadaan hukum adat, hukum negaralah yang dianggap lebih tinggi. Hal ini menimbulkan pertentangan pandangan yang mendasar antara negara dan masyarakat adat.

Masyarakat adat tetap yakin bahwa tanah adat mereka adalah milik mereka dan negara tidak mempunyai kewenangan atas tanah tersebut. Banyak klaim yang berasal dari masa sebelum penjajahan Belanda dan, dalam beberapa kasus, ternyata dapat dibuktikan. Oleh karena itu masyarakat ini bersikukuh bahwa pemerintah tidak boleh memberikan hak-hak atas tanah mereka kepada orang lain untuk pertambangan, kehutanan atau perkebunan dengan mengatasnamakan Republik Indonesia. Pemerintah hanya boleh memberikan hak guna tanah pada kawasan yang bukan milik mereka. Pemerintahlah yang harus bertanggung jawab, kata mereka, untuk menunjukkan bukti bahwa tanah yang bersangkutan bukan tanah adat sebelum pemerintah memberikan konsesi apa-apa.

Setelah Soeharto dipaksa lengser pada tahun 1998, pemerintah transisi ditekan untuk menjawab kebutuhan akan perlunya reformasi kehutanan dan undang-undang pertanahan. Sebagai contoh, Menteri Agraria, ketika menghadiri Kongres I Masyarakat Adat, dihujat oleh wakil masyarakat adat yang marah karena terbelenggu sengketa dengan perusahaan negara maupun swasta. Setelah peristiwa itu, dia mengambil tindakan awal ke arah pengakuan formal kepemilikan tanah adat.

Keputusan Menteri No. 5/1999 mengizinkan pendaftaran tanah adat – termasuk tanah milik bersama. Keputusan ini juga memungkinkan masyarakat adat untuk menyewakan tanah mereka kepada pemerintah atau sektor swasta. Harapan yang sudah terajut oleh inisiatif tersebut dihancurkan lagi oleh Undang-undang kehutanan yang baru (41/1999) yang mencantumkan lagi prinsip kontrol negara. UU ini mengakui kategori ‘hutan adat’, tetapi hanya sebagai salah satu kelas dari hutan negara. Repotnya lagi, sejak digulirkannya UU otonomi daerah, tanggung jawab prosedur registrasi telah beralih dari Jakarta ke otoritas daerah dan bahkan status keputusan menteri pun sekarang terbuka terhadap kritik. Apakah pada tingkat propinsi dan daerah akan dilaksanakan keputusan menteri No. 5/1999 itu atau tidak, hal ini sangat bergantung kepada kekuatan lobby masyarakat adat dan para pendukungnya di daerah.

Taman Nasional dan hak-hak adat

Sebagaimana halnya di hampir seluruh kawasan hutan di Indonesia, Taman Nasional juga berada di atas tanah adat masyarakat asli. Sebagian besar kawasan ditetapkan sebagai taman secara sepihak, tanpa konsultasi dengan masyarakat setempat. Bahkan terlalu sering, masyarakat setempat baru tahu bahwa tanah yang mereka yakini sebagai tanah warisan leluhur telah menjadi taman ketika penguasa taman – bersama atau tanpa staf pemerintah dan pasukan keamanan – berusaha menggusur mereka. Hukum Indonesia melarang segala bentuk hunian atau kegiatan manusia di dalam wilayah inti Taman Nasional. Masyarakat kadang-kadang diijinkan untuk tinggal di daerah enklave, sering kali di kawasan penyangga. Meskipun begitu, mereka tidak boleh menerapkan sistem tradisional penggunaan tanah secara bergilir. Ironisnya, yang membuat keragaman hayati itu menarik bagi para pelestari sering kali justru karena pelaksanaan adat dan adanya tabu budaya dari masyarakat adat. Banyak Taman Nasional Indonesia yang hanya merupakan produk dari sistem manajemen sumberdaya alam tradisional yang turun temurun. Penggusuran terhadap masyarakat Moronene di Sulawesi Tenggara adalah salah satu contoh konflik antara taman dan hak (lih. DTE 41:6). Satu contoh pendekatan yang lebih positif di Taman Nasional Lore Lindu, Sulawesi Tengah, dapat dibaca di Bagian III (lih. Masyarakat Behoa di Sulawesi Tengah).

Masyarakat Ammatoa di Sulawesi Selatan

Sebuah contoh manajemen hutan tradisional

Sebagian besar hutan hujan dataran rendah Sulawesi Selatan telah ditebangi bertahun-tahun yang lalu untuk dijadikan perkebunan besar, tanah pertanian dan 'pembangunan' lain. Hutan yang masih tersisa mengalami tekanan berat karena pertumbuhan populasi. Namun, 250 km di sebelah timur ibukota propinsi, yaitu Makassar (Ujung Pandang), di bagian timur Bulukumba, di tempat yang bernama Kajang, terdapat hutan hujan tua yang kaya jenis tanaman dan margasatwa. Ini adalah tanah adat masyarakat Ammatoa yang masih hidup dengan sistem aturan ketat yang mengatur perilaku sosial dan hubungan dengan lingkungan hutan¹.

Masyarakat Ammatoa (kadang-kadang disebut masyarakat Kajang) memiliki beberapa kesamaan dengan suku Baduy di Jawa Barat. Ada kawasan inti yang masyarakatnya secara ketat mematuhi sistem kepercayaan mereka, yakni *Pasang ri Kajang* yang dikelilingi oleh kawasan yang lebih luas yang diatur dengan hukum adat. Masyarakat adat di wilayah dalam diperbolehkan melanjutkan cara hidup tradisional ketika Soeharto mengeluarkan undang-undang pembakuan sistem pemerintahan desa di seluruh Indonesia pada tahun 1970-an. Para pemimpin adat di kawasan luar diganti dengan pejabat yang ditunjuk pemerintah, tetapi dalam hal-hal tertentu mereka berpegang pada kekuasaan dan peraturan adat. Anggota masyarakat kawasan dalam, yang terpusat di desa Tana Toa, mengenakan pakaian khas warna hitam dan tidak menggunakan barang-barang modern apa pun, seperti misalnya kendaraan bermotor atau barang-barang plastik.

Tanah hutan Ammatoa sekarang mencakup 317,4 ha dan dibatasi empat buah sungai. Hutan ini kaya tumbuh-tumbuhan dan hewan. Rotan dan

banyak spesies pohon yang bernilai komersial masih terdapat di sana. Konservasi hutan ini berazaskan langsung kepercayaan masyarakat Kajang yang menekankan nilai sosial dari kerja bersama, saling menolong dan gotong-royong. Orang Ammatoa percaya bahwa *Turie' A'ra'na* menciptakan dunia dan semua makhluk hidup sebagai suatu sistem yang lengkap ibarat tubuh manusia dengan masing-masing organnya yang berbeda-beda. Oleh karena itu semua bagian harus dipelihara dan dijaga untuk mempertahankan kesatuan yang utuh. Hutan diyakini membawa hujan, memelihara mata air dan menjaga keseimbangan antara musim hujan dan musim kemarau.

Hutan dibagi menjadi tiga zona: 'zona larangan' dimana tak seorang pun boleh memasuki atau mengusik hutan; 'zona dalam' dimana orang hanya diperbolehkan mengumpulkan hasil hutan pada waktu-waktu tertentu, sesuai dengan aturan adat; dan 'zona bebas' yang terbuka bagi semua orang. Semua hutan dianggap sakral bagi masyarakat Ammatoa dan tidak boleh ditebangi, dipakai berburu atau diambil hasil hutannya kecuali dengan ketentuan adat. Hutan juga merupakan tempat penyelenggaraan upacara-upacara dan ini merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat, misalnya: upacara untuk memilih ketua adat; untuk mengutus atau memintakan ampun bagi mereka yang telah melanggar hukum adat; untuk mengungkapkan rasa syukur atau mohon perlindungan dan untuk berdamai dengan sang Pencipta.

Menurut sistem kepercayaan Kajang, orang harus hidup secukupnya dan memenuhi kebutuhan pokok harus disertai usaha menjaga keseimbangan dengan lingkungan. Maka masyarakat Ammatoa memiliki gaya hidup apa adanya dan sebagian besar memenuhi kebutuhan sendiri. Mereka menggantungkan hidup dari menanam jenis padi tradisional dan sayuran serta dengan mencari ikan dan berburu. Rumah dan perlengkapannya dibuat dari kayu lokal yang sebagian juga dijual kepada tukang pembuat perahu di masyarakat nelayan di pantai.

Masyarakat Ammatoa diatur oleh suatu dewan yang terdiri dari para ketua adat (*Galla*) dan wakil-wakil mereka – yakni seorang 'eksekutif' atau *Karaeng Tallu*. Para wali adat (*Sanro*), yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan upacara-upacara dan pengobatan, juga penting dalam kehidupan sehari-hari. Terlepas dari masalah upacara, para ketua masyarakat bertemu secara teratur untuk membuat keputusan-keputusan. Beberapa *Galla* ditunjuk sebagai pejabat kepala desa pada tahun 1970-an dan jelas bahwa hal ini membantu melindungi budaya pra-Islam dan lingkungan mereka. Yang sama pentingnya dalam hal ini adalah kehebatan masyarakat asli ini dalam hal magis. Seorang juru bicara masyarakat Ammatoa menjelaskan bahwa dia akan menggunakan kemampuan magisnya untuk memerintah pasukan lebah bila kampung mereka terancam oleh pendatang: "Para pengembang dan pasukan keamanan dapat membela diri dari serangan pisau dan senjata lain, tetapi mereka tidak mampu melawan pasukan lebah".

i. Hasil wawancara dengan wakil masyarakat Ammatoa, pada Konggres AMAN, Maret 1999; WALHI SulSel pers com

Klasifikasi Hutan

Semua ‘hutan negara’ di Indonesia secara resmi dikelompokkan menjadi tiga kategori fungsional: Hutan Lindung (untuk perlindungan aliran sungai dan pencegahan erosi tanah); Kawasan Konservasi (meliputi Taman Nasional dan Cagar Alam) dan Hutan Produksi – yang dibagi lagi menjadi ‘Hutan Permanen (untuk penebangan berkelanjutan) dan ‘Hutan Konversi’ – yaitu kawasan yang ditebang habis untuk dijadikan daerah pertanian, pemukiman dan penggunaan nonhutan lainnya. Lahan yang ditumbuhi pohon-pohonan tertentu bukan termasuk hutan, contohnya: tanaman keras tahunan seperti karet, kelapa, kelapa sawit dan beberapa macam buah-buahan dan biji-bijian digolongkan ke dalam perkebunan dan disebut ‘hasil kebun’ atau pertanian. Kacaunya, perkebunan kayu industri (HTI) yang membudidayakan jenis-jenis pohon cepat tumbuh untuk pasokan industri pulp dimasukkan ke dalam daftar kehutanan.

Klasifikasi yang dibuat pada tahun 1980-an ini dinamai Tata Guna Hutan Kesepakatan (*TGHK*). Klasifikasi ini didasarkan atas kriteria biofisik (terutama jenis tanah, landaian tanah dan iklim) tanpa mempertimbangkan aspek –aspek sosial ekonomi. Masalahnya kesepakatan tersebut hanya melibatkan badan-badan pemerintah pada tingkat propinsi. Tidak ada konsultasi dengan masyarakat lokal, apalagi ijin. Di seluruh Indonesia, masyarakat yang tanahnya dinyatakan sebagai Hutan Lindung ditargetkan untuk dimukimkan kembali sebagai ‘transmigran lokal’. Banyak masyarakat kawasan hutan yang digusur dari kawasan yang dialokasikan untuk perusahaan-perusahaan penebangan di bawah program Departemen Sosial untuk memukimkan ‘petani berpindah’ dan untuk merelokasi ‘suku bangsa terpencil dan terbelakang’.

Kategori Hutan – era Soeharto

143 juta ha ‘tanah hutan’ dikelompokkan sebagai berikut:

Hutan Lindung	30 juta ha	21%
Cadangan Alam/Taman Nasional	19 juta ha	13%
Produksi Terbatas	31 juta ha	22%
Produksi Reguler	33 juta ha	23%
Hutan Konversi	30 juta ha	21%

Setelah berlanjut cukup lama angka Konversi Hutan kemudian menurun (lihat table, di atas)

Sumber: Jakarta Post 8/Mar/96

Kendala utama kebijakan hutan Indonesia adalah kurang tersedianya peta yang akurat tentang kawasan hutan dan tanah berhutan serta kurangnya data mengenai penggundulan hutan dan penanaman kembali (sebelum diterbitkannya peta dari World Bank/DepHut – lihat kotak *data kehutanan*, di atas). Beberapa wilayah luas yang menurut peta adalah ‘hutan negara’ di Indonesia, pada kenyataannya tidak berhutan, bahkan tidak berhutan selama beberapa dasawarsa terakhir. Penentuan lokasi dan batas wilayah hanya berdasarkan penggarisan di peta bukan berdasarkan data akurat di lapangan. Kawasan ‘Hutan negara’ diartikan sebagai kawasan yang ditetapkan sebagai hutan pada masa penjajahan, meskipun sudah banyak yang telah diubah menjadi tanah pertanian atau pemukiman. Desa-desa, tanah pertanian dan padang rumput ilalang ditambah berjuta-juta hektar sistem hutan yang dikelola secara tradisional dimasukkan sebagai kawasan hutan Indonesia. Contohnya, di Sumatra Selatan, peta hutan resmi 1984 menunjukkan adanya hutan yang luasnya tiga kali lipat daripada ketika masa penjajahan Belanda. Ini karena dimasukkannya perkebunan buah dan karet rakyat [30].

Pemetaan yang buruk mengakibatkan kesalahan serius. Ada ‘hutan tetap yang ternyata padang rumput; Konsesi penebangan hutan ternyata terletak di lereng terjal; dan tempat transmigrasi ternyata terletak di hutan rawa. Kelemahan teknis yang terburuk ini dikoreksi melalui survey pemanfaatan tanah secara komprehensif untuk mengidentifikasi lokasi transmigrasi pada kurun waktu 1980-an. Kajian RePPPProT, yang didanai dengan bantuan dari pemerintah Inggris, hanya merekomendasikan dilakukannya revisi terhadap data angka dari Departemen Kehutanan, tetapi tidak menyinggung tindakan penguasa kehutanan dan transmigrasi dalam mencaplok tanah masyarakat adat [31]. Demikian

pula, dengan cara mengkategorikan tanah sebagai 'hutan', 'lahan ekstensif' dan 'lahan intensif', berarti kajian itu mempertahankan mitos bahwa hutan bukan untuk digunakan oleh masyarakat penghuni hutan.

“Kesepakatan melalui kolusi antara pejabat-pejabat Departemen Kehutanan dan para pemegang ijin, pemetaan yang tak memadai, pengukuhan cagar alam yang lambat, dan koordinasi yang buruk antar penguasa yang membawahi masing-masing kategori penggunaan tanah mengakibatkan pengalihan 4,55 juta hektar hutan lindung dan konservasi kepada HPH pada tahun 1990.”

(WALHI, YLBHI, 1990)

Sebelum adanya UU Tata Ruang tahun 1992, Indonesia tidak memiliki perencanaan penggunaan tanah terpadu. Ketika para penguasa kehutanan di Jakarta memberikan HPH kepada perusahaan-perusahaan swasta, menteri-menteri lain juga memberikan hak atas tanah rakyat, misalnya dalam bentuk konsesi penambangan atau lokasi transmigrasi. Koordinasi yang lemah antara penguasa pusat dan peta yang tak akurat menghasilkan konsesi yang tumpang tindih. Bukan hal yang tak lazim bagi masyarakat setempat mendapati tanah mereka diklaim oleh perusahaan penebangan kayu dan penambangan. Sementara itu, pada tahun 1980an, para penguasa daerah membuat rencana tata ruang daerah (RTRWP) tanpa keterlibatan Departemen Kehutanan. Hasilnya, terdapat dua sistem penunjukan zona wilayah yang terpisah dan sering berbenturan. Sejak tahun 1992, kedua sistem rencana tersebut seharusnya dikonsolidasikan.

Negosiasi”padu serasi’ antara pemerintah daerah dan pejabat kehutanan berjalan alot, paling tidak karena prosesnya melibatkan dua lembaga pemerintahan yang sama-sama kuat di Jakarta: Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) – di bawah Kementerian Dalam Negeri—dan Departemen Kehutanan. Pada akhir 1990an kebanyakan propinsi mempunyai rencana penggunaan tanah terpadu yang disetujui pusat. Lalu, segalanya berubah dengan digulirkannya otonomi daerah pada bulan Januari 2001. Mekanisme hubungan antara pemerintah pusat dan daerah berubah drastis, dan tanggung jawab pembagian zona dialihkan kepada pemerintah daerah.

Departemen Kehutanan

Selama periode kepemimpinan Soeharto, Departemen Kehutanan menjadi salah satu kementerian yang terbesar jumlah pegawainya, anggarannya serta pengaruh politisnya. Bersama dengan kantor-kantornya di tingkat propinsi, kementerian ini mempekerjakan 30-40.000 orang¹. Kementerian ini menempati satu kompleks di Jakarta dengan Perusahaan Kehutanan Negara Inhutani I-V; Perhutani (sekarang telah diprivatisasi) dan beberapa perusahaan kayu; Asosiasi perusahaan kayu lapis Indonesia, APKINDO; dan Asosiasi Perusahaan Hutan Indonesia (APHI).

Tanggung jawab perlindungan hutan dan pelestarian alam (termasuk Taman Nasional) juga berada di bawah Departemen Kehutanan – dimana prioritas bisnis menempatkan kepentingan pelestarian alam sebagai hal nomor dua. Kementerian Lingkungan Hidup—yang bersuara paling kritis terhadap dampak

negatif kebijakan pemerintah – merupakan suatu kesatuan terpisah, yang jauh lebih kecil dan lemah kekuatannya politisnya.

Di masa yang lalu, kehutanan pernah bernaung di bawah Menteri Pertanian dan pernah juga digabung dengan sektor perkebunan. Dalam tulisan ini kita akan menggunakan istilah Departemen Kehutanan.

i. Barber et al, 1994

Kehutanan di era Soeharto

Dukungan aktif pemerintah telah mendorong perkembangan industri hasil hutan dan kayu dari nyaris nol pada tahun 1966 menjadi aktor politik ekonomi yang kuat, kaya dan terpendang, yang bergantung pada bahan baku murah sehingga menghasilkan keuntungan melimpah dan terbiasa membebankan biaya kerusakan lingkungan yang diakibatkannya kepada penduduk setempat, negara dan masyarakat pada umumnya. Industri ini sekarang menjadi faktor penting dalam pembuatan kebijakan hutan dan dengan demikian mengurangi otonomi negara untuk mengubah arah kebijakan yang mungkin lebih berkelanjutan tetapi tidak mendukung industri”.

(C.V. Barber, 1997)

Dalam kurun waktu tiga puluh tiga tahun pemerintahan Soeharto, Indonesia menjelma dari ekonomi pedesaan menjadi salah satu dari ‘macan ekonomi’ Asia Tenggara. Visi pembangunan Soeharto mengandalkan eksploitasi kemakmuran sumberdaya alam Indonesia sebagai pendamping urbanisasi dan industrialisasi. Minyak dan gas, mineral dan kehutanan dipandang (sampai sekarang) sebagai sektor ekonomi penting karena mendatangkan devisa negara, menguatkan nilai tukar uang dan menciptakan peluang kerja. Pada awal 1990an industri kehutanan memuncak, dengan hasil hutan peringkat dua setelah minyak, menyumbang 6-7% GDP dan 20% (US\$8,5 triliun) pendapatan devisa— [32].

Sektor kehutanan juga merupakan alat politik yang tangguh. HPH dibagi-bagikan kepada militer dan rekan bisnis keluarga Soeharto. Dengan perlindungan demikian, perusahaan-perusahaan kayu tumbuh menjadi konglomerat dan melakukan diversifikasi usaha di banyak bidang-bidang usaha lain, termasuk di antaranya, *real estate* dan perbankan. Jatuh banggunya Mohammad ‘Bob’ Hasan – yang dikenal luas sebagai menteri kehutanan ‘*de facto*’ Indonesia selama bertahun-tahun – melambangkan kapitalisme kroni yang menjadi ciri rezim Orde Baru (lihat boks).

Riwayat kehutanan Indonesia sejauh ini dapat diringkas menjadi tiga fase:

1970an: pembangunan industri penebangan kayu komersial dalam skala besar

1980an: pertumbuhan industri pengolahan kayu

1990an: masa kejayaan perkebunan (pulp dan kelapa sawit).

Hutan-hutan ‘luar Jawa’ ditebang oleh perusahaan-perusahaan yang hanya mengejar uang. Perusahaan-perusahaan kehutanan milik negara (Inhutani I-V) yang beroperasi di sana masih tidak lebih baik (lihat boks). Kehutanan sekedar sektor ekonomi yang memungkinkan pengusaha meraup keuntungan cepat. Ini merupakan penggerogotan asset negara dalam bentuk perusakan hutan. Makro-ekonomi dan politik, bukannya pakar kehutanan, yang mendorong manajemen hutan. Hak-hak dan kepentingan masyarakat penghuni hutan tidak ada harganya sama sekali dalam lomba menangguk untung kilat.

Sistem HPH ternyata menimbulkan kerusakan luar biasa: hutan rusak karena ditebang melebihi ambang; resiko kebakaran hutan meningkat; hak-hak adat dilanggar; mata pencarian masyarakat desa hutan dirampas dan korupsi melembaga. Jejak-jejak penebangan membuka peluang terhadap eksploitasi hutan oleh orang luar, termasuk orang kota setempat, migran, dan transmigran yang ditempatkan di lokasi tandus. Usaha penebangan yang mempekerjakan buruh dari luar daerah menimbulkan gangguan bagi masyarakat penghuni hutan dan menyebabkan konflik sosial.

Seharusnya para penebang kayu komersial menebang secara selektif dan menanam kembali tempat yang habis ditebang sesuai dengan sistem TPTI[33]. Prakteknya, perusahaan-perusahaan kayu masih bertindak leluasa karena pengawasan yang minim dan korupsi yang merajalela. Praktek-praktek illegal, seperti melanggar batas petak tebang dan melebihi ketentuan volume kayu per tahun, adalah hal yang lazim. Perusahaan-perusahaan tersebut juga menempuh segala cara untuk menghindari pembayaran pajak dan retribusi.

Dana Reboisasi yang ditetapkan sejak tahun 1980 untuk menanam kembali areal bekas penebangan (lih. boks) diserobot oleh perusahaan-perusahaan, menteri-menteri dan presiden serta keluarganya untuk kepentingan pribadi.

Satu gejala krisis kehutanan Indonesia adalah kebakaran yang terjadi hampir setiap tahun. Sistem yang ada mencakup insentif untuk menebang secara berlebihan sedangkan denda dan sanksi jarang dilaksanakan.

Perusahaan-perusahaan Indonesia tidak sendirian mengambil manfaat dari sistem Soeharto. Pada puncak kejayaan pembalakan di tahun 1970an, perusahaan internasionalpun ikut serta mengeksploitasi hutan di Indonesia. Perusahaan-perusahaan itu antara lain Weyerhaeuser dan Georgia Pacific yang berkedudukan di AS dan Sumitomo serta Mitsubishi dari Jepang. Banyak perusahaan yang henggang menjelang akhir dasawarsa tersebut tetapi beberapa perusahaan Jepang dan Korea Selatan masih bertahan.

Perusahaan-perusahaan milik negara: Perhutani dan Inhutani

Perusahaan-perusahaan kehutanan milik negara didirikan pada tahun 1970an. Perum Perhutani mengelola 2,5 juta hutan dan perkebunan di Jawa dan Nusa Tenggara Timur dan Barat. Sebagian besar dari hutan hutan itu adalah perkebunan jati dan pinus di Jawa¹.

Sementara itu grup PT Inhutani menguasai hutan dalam jumlah yang jauh lebih besar di 'luar Jawa': PT Inhutani I di Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Maluku; PT Inhutani II di Kalimantan Selatan dan Timur; PT Inhutani III di Kalimantan Barat dan Tengah; PT Inhutani IV di Aceh, Sumatra Utara dan Barat dan Riau; PT Inhutani V di Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu dan Lampung.

Ketika ijin perusahaan-perusahaan penebangan habis masa berlakunya atau dicabut karena malpraktek, lebih banyak lagi tanah hutan di luar Jawa di bawah kendali PT Inhutani. PT Inhutani I-V juga diijinkan untuk membangun usaha patungan dengan perusahaan perkebunan dan penebangan swasta. Dengan cara ini, PT Inhutani memperluas usaha di sektor kelapa sawit. Pada pertengahan 1998, 14 juta ha dikelola oleh grup PT Inhutani, 8 juta ha di antaranya adalah patungan pemerintah-swasta. (WRI/FWI 2002 (draft) hal.26)

PT Inhutani merupakan usaha untuk laba tetapi Perhutani juga mempunyai misi sosial. Selain merehabilitasi hutan kekuasaannya, Perhutani memulai program 'perhutanan sosial' untuk masyarakat yang tinggal di dan di sekitar kawasan kekuasaannya di Jawa. Namun demikian hasil kerja di bidang kemasyarakatan dan lingkungan PT Inhutani dan Perhutani tidak lebih baik daripada perusahaan-perusahaan swasta. Hubungan antara Perhutani dan penduduk desa di Jawa yang mengklaim hak mereka atas tanah hutan makin tegangⁱⁱ. Sejak tahun 1998 ketegangan ini meletus menjadi konflik terbuka dan serangan terhadap tanaman-tanaman kayu dalam skala besar di perkebunan.

Perhutani menjadi perusahaan swasta pada bulan Maret 2001. Semenjak keruntuhan ekonomi 1997 semua Inhutani mengalami kesulitan keuanganⁱⁱⁱ.

i. FWI/GFW, 2002 (draft) hal. 26

ii. Lih. Peluso N., 1990, dalam Poffenberger, 1990, sebagai catatan yang andal

iii. *Kompas* 4/Apr/01

Pertambangan

Perusahaan-perusahaan asing mempromosikan dan mengambil untung dari perusakan hutan dengan cara lain. Para penambang internasional diundang untuk mengeksploitasi kekayaan mineral di dasar hutan, melalui investasi langsung dan UU pertambangan yang disahkan pada tahun 1967.

Pertambangan di Indonesia adalah penyebab penting kerusakan hutan, dengan konsesi yang mencakup lebih dari 36 juta ha – seperlima dari total kawasan darat Indonesia. Sebagian besar adalah tanah berhutan.

Kerusakan tidak hanya disebabkan oleh tempat pertambangannya saja, yang menggusur hutan untuk menggali kandungan tambangnya, tetapi juga oleh pembangunan jalan, kota-kota dan pelabuhan, oleh pencemaran yang terbawa aliran air, dan oleh meningkatnya perebutan tanah dan sumberdaya yang disebabkan oleh gelombang masuknya pendatang [34].

Pada tahun 1967, PT Freeport Indonesia –kini operator salah satu tambang emas dan tembaga terbesar di dunia— yang pertama mengambil keuntungan dari kesempatan menambang di bawah rezim Orde Baru Soeharto. Tahun berikutnya, Freeport bekerja sama dengan INCO, penambang nikel dari Kanada, yang memperoleh konsesi sebesar 6,6 juta ha daerah berhutan di Sulawesi Tenggara. Meskipun tambang Freeport itu sendiri tidak di atas tanah berhutan, sekitar 13.000 ha hutan dataran rendah di bawahnya hancur atau rusak oleh buangan dari tambang. Akibatnya penduduk setempat kehilangan sumber mata pencaharian. Freeport dimiliki oleh Freeport-McMoran Copper and Gold Inc yang berkedudukan di AS, yang di dalamnya tertanam saham Rio Tinto dari Inggris sebesar 14,6%.

Rio Tinto memiliki 90% dari tambang emas Kelian, yang mulai berproduksi pada tahun 1992, dan separuh dari PT Kaltim Prima Coal – produsen batubara terbesar di Indonesia—bersama-sama dengan BP[35]. Kedua tambang ini terletak di kawasan hutan Kalimantan Timur yang diklaim oleh masyarakat adat setempat. Tambang Kelian, seperti halnya Freeport dan tambang emas Indo Muro Kencana milik Australia di Kalimantan Tengah, diduga keras terkait dengan pelanggaran berat HAM.

Militer dan kayu

Sejak 1967, HPH dibagi-bagikan sebagai hadiah untuk jenderal-jenderal yang setia dan sebagai sogokan bagi anggota-anggota militer yang berpotensi untuk membelot. Kayu adalah alat yang sangat baik untuk menambah anggaran militer, terutama pada tingkat komando daerah. Kelompok bisnis Departemen Pertahanan, PT Tri Usaha Bakti (TRUBA) menguasai sedikitnya 14 perusahaan kayu pada 1978ⁱ. Perusahaan-perusahaan di bawah kendali militer diberi konsesi yang menguntungkan di zona perbatasan dan wilayah yang 'diduduki'. Militer menjalankan operasi penebangan kayu cendana di Timor Timur dan terlibat erat dalam perdagangan damar *gaharu* di Papua Barat. Sebelum pemilu tahun 1999 mayoritas menteri kabinet dan gubernur memiliki latar belakang militer.

Perusahaan International Timber Corporation Indonesia (ITCI) mengendalikan salah satu konsesi penebangan kayu terbesar di Kalimantan Timur, yang letaknya berdampingan dengan Taman Nasional Kutai. Perusahaan tersebut yang semula merupakan usaha patungan antara TRUBA dan perusahaan AS Weyerhaeuser, memperoleh HPH seluas 601.000 ha pada tahun 1971. Weyerhaeuser hengkang dari Indonesia pada tahun 1983ⁱⁱ. Sebelum lengsernya Soeharto, TRUBA memiliki 51% ITCI dan saham sisanya dikuasai oleh anak soeharto, Bambang Trihatmodjo, dan raja bisnis Bob Hasanⁱⁱⁱ. Ada laporan yang belum dikonfirmasi bahwa militer masih melanjutkan penebangan kayu. ITCI juga memiliki perkebunan besar di area yang sama (PT Hutani Manunggal) yang masuk daftar perusahaan yang dituduh sebagai penyebab kebakaran hutan oleh kegiatannya membuka lahan. Kelompok-kelompok masyarakat setempat juga melaporkan kebakaran hutan dalam konsesi ITCI pada awal 1998; 20.000 ha dilaporkan telah musnah terbakar^{iv}. ITCI tidak dituntut secara hukum. Perusahaan ini

tidak dikabulkan permohonan sertifikasinya dalam sistem Standar Ekolabel pada 1998^v.

Perusahaan lain milik militer, PT Yamaker, memiliki HPH sepanjang perbatasan Indonesia Malaysia di Kalimantan Barat dan mengeruk jauh lebih banyak kayu daripada yang diijinkan menurut aturan tebang pilih. Akibatnya, tanah adat Dayak memerlukan reboisasi besar-besaran. Masyarakat setempat yang telah ditelantarkan akan menuntut ganti rugi melalui pengadilan sebesar Rp. 10 triliun (US\$1 juta)^{vi}.

Keterlibatan militer dalam penebangan kayu di Aceh Selatan tercantum dalam McCarthy's CIFOR Occasional Paper 31, October 2000: *Wild logging*.

- i. Dauvergne P, 1997, /shadows in the Forest, hal 71
- ii. *Gallon Environmental Newsletter* 8/Jan/01 mengutip Barr 98
- iii. Indonesian Business Data Center, 1994, hal. 166
- iv. Pers com – email dari samarinda 15/Apr/98
- v. Pers com LEI
- vi. *Kompas* 9/may/01

Konsultan Kehutanan

Pada periode ini banyak perusahaan internasional juga mendapatkan pekerjaan konsultansi kehutanan yang menghasilkan banyak uang. Yang paling menonjol adalah perusahaan Finlandia, Jaakko Pöyry, yang masuk ke Indonesia pada 1980 untuk memberi nasihat kepada pemerintah mengenai *master plan* untuk program perkebunan skala besar berkaitan dengan pengembangan industri pulp dan kertas [37]. Jaakko Pöyry lalu menjadi konsultan untuk berbagai proyek khusus, termasuk PT Inti Indorayon Utama (sekarang dikenal dengan PT Toba Pulp Lestari)— yang terkenal karena sengketa dengan masyarakat lokal yang terganggu oleh perkebunan penghasil bahan baku industri pulp kertas/rayon tersebut dan mengakibatkan pencemaran yang mengerikan[38]. (lih. Boks, Bagian II untuk pembangunan pulp baru.)

Dari kayu mentah menjadi kayu lapis

Selama tahun 1960an dan 70an angka ekspor kayu mentah menunjukkan bahwa Indonesia mengalami lonjakan penebangan kayu. Tahun 1979, Indonesia merupakan produsen kayu tropis terbesar di dunia. Kira-kira 580 HPH telah ditetapkan pada akhir 1980an, meliputi lebih dari 60 juta ha. Meskipun luasnya rata-rata 100.000 ha, beberapa raja kayu menguasai berjuta-juta hektar hutan melalui kelompok-kelompok perusahaan penebangan (lih. boks, di bawah). Hak eksploitasi berlaku 20 tahun, tetapi dapat diperpanjang sampai 35 tahun, biasanya pada saat itu kayu bernilai komersial sudah habis [39].

Pada tahun 1985, pemerintah memberlakukan larangan ekspor kayu mentah, dengan dalih untuk mempromosikan pelestarian alam, tetapi sebenarnya untuk merangsang pertumbuhan industri pemrosesan kayu[40]. Semua perusahaan kayu harus mendirikan pabrik yang memproduksi kayu gergajian, kayu lapis, papan dan lain-lain.

Tindakan ini membuat banyak perusahaan penebangan internasional lari dan merangsang pembangunan industri kayu terpadu secara vertikal. Akhirnya beberapa konglomerat raksasa Indonesia menguasai seluruh lini industri, dari penebangan sampai ekspor produk kayu seperti pembuatan kayu lapis dan kertas berkualitas. Kartel-kartel pemasaran yang diketuai Bob Hasan (lih. boks, di bawah) mendominasi produksi kayu dan ekspor produk kayu. Indonesia menjadi eksportir kayu lapis terbesar di dunia. Puncaknya (1992), keluaran tahunan kayu lapis hampir mencapai 11 juta m³, 80% di antaranya untuk diekspor[41]. Sebagian besar perusahaan adalah milik orang Indonesia sepenuhnya, meskipun ada juga beberapa investor Jepang dan Korea seperti Marubeni dan Kodeco yang membentuk usaha patungan dengan perusahaan Indonesia.

Nilai industri kehutanan akhir tahun 1990an	
Volume ekspor kayu (1998)	49 juta m ³
Nilai kotor ekspor kayu (1997)	US\$ 6 triliun *
Kontribusi kayu terhadap ekonomi domestik (1997)	US\$ 8 triliun
Kontribusi kayu terhadap total GDP (1990an)	6 %
Nilai taksiran produk hutan 'nonpasar'	US\$ 3 triliun
Nilai fungsi hutan terhadap konservasi air dan tanah	US\$ 22 triliun

Semua angka diperoleh dari OED Report World Bank, Januari 2000, kecuali bila diberi tanda khusus.
***Ekspor kayu terutama sebagai kayu lapis, pulp dan kertas; tariff ekspor kayu terlalu tinggi sehingga tidak ada ekspor kayu legal.**
FWI/GWF, (draft), 2002

Jauh Melampaui Kapasitas

Raja perusahaan kayu dan pemerintah tidak pernah memperhatikan habisnya pasokan kayu. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengeluarkan ijin untuk industri

pengolahan kayu tanpa mengacu kepada pasokan kayu mentah yang telah dihitung oleh Departemen Kehutanan. Hasilnya, pada tahun 1998 kapasitas pabrik-pabrik penggergajian kayu, kayu lapis, pulp, dan produk kayu yang lain (117 juta m³) secara kasar mencapai sebesar enam kali lipat taksiran batas kelestarian hasil (dibawah 20 juta m³ per tahun). Hutan tanaman industri skala besar, yang dimaksudkan untuk memasok bahan mentah untuk industri papan fiber, pulp, kertas dan konstruksi gagal memenuhi kebutuhan meskipun sudah tersedia dana reboisasi untuk itu (lih. boks di bawah).

Industri pengolahan kayu menjadi semakin tergantung kepada kayu yang dipasok oleh tebang habis Hutan Konversi dan penebangan illegal. Pada tahun 1997 pasokan kayu resmi adalah 29 juta m³, namun jumlah yang dikonsumsi sesungguhnya mencapai 86,5 juta m³. Maka, setelah dikurangi impor dan daur ulang, ada kekurangan sebesar 41 juta m³. Pada tahun 1994/5 angka resmi menunjukkan penurunan produksi kayu tetapi di sisi lain menunjukkan kenaikan produksi dari pabrik penggergajian, pembuatan kayu lapis, kertas dan pulp[42]. Keadaan semakin buruk pasca periode Soeharto.

Bob Hasan: jatuhnya 'Sang Raja Hutan'

Mohammad 'Bob' Hasan tetap tokoh termasyhur di dunia industri kehutanan Indonesia. Raja-raja kayu lainnya memiliki lebih banyak perusahaan penebangan kayu dan kayu lapis atau menguasai lebih banyak HPH dan perkebunan-perkebunan (lihat boks, di bawah), tetapi tidak ada orang lain yang begitu berkuasa di sektor kehutanan. Pengaruh dominan Hasan terhadap kebijakan dan praktek kehutanan berakar dari dua sumber: keeratan persahabatan dan hubungan bisnis yang telah berlangsung lama dengan mantan presiden Soeharto; dan perannya sebagai ketua asosiasi industri kehutanan. Dia mengetuai Masyarakat Perkayuan Indonesia (MPI); sebuah payung organisasi yang melindungi Asosiasi Produsen Kayu Lapis Indonesia (APKINDO), Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan the Indonesian Sawmill Association (ISA) atau Asosiasi Penggergajian Kayu.

Hubungan Hasan dengan mantan Presiden berawal dari tahun 1950an ketika Soeharto yang pejabat militer di Jawa Tengah mencari tambahan penghasilan dengan cara melakukan bisnis dengan pengusaha etnis China. Hasan kemudian mengubah namanya dari The Kian Seng dan menjadi muslim, sebagai usaha yang sia-sia untuk meredam prasangka anti Cina. Salah satu usaha pertamanya adalah menjalankan PT ICTI yang bernilai US\$ 500.000 ketika dia memegang kekuasaan pada tahun 1969 dan US\$ 100 juta pada tahun 1993ⁱ.

Hubungan dekatnya dengan Soeharto membuka peluang baginya menjadi salah satu raja bisnis terkaya dan terkuat. Pada akhir 1990an Hasan adalah pemain utama dalam 6 grup bisnis. Di samping kekaisarannya di bidang kehutanan dibawah Grup Kalimanis, dia juga menguasai Grup Pasopati yang memiliki 120 perusahaan satelit dan Grup Hasfarm (pertanian) dan mempunyai saham di grup Nusamba (10% Hasan; 10% Sigit, anak Soeharto, dan 80% yayasan pimpinan Soeharto); Grup Tugu (kemitraan antara Yayasan Nusamba; perusahaan minyak negara Pertamina dan dana pensiun Pertamina) dan Grup Bank Umum Nasional (40% Hasan; 60% Kaharuddin Ongko)ⁱⁱ. Dia berhasil memenangkan tender untuk membangun pangkalan batubara berbahan bakar batubara di Jawa Barat. Dia memperoleh dana US\$ 109 juta dari Dana Reboisasi untuk

mendirikan pabrik pulp di Kalimantan Timurⁱⁱⁱ. Dia menjadi ketua konglomerat pembuat mobil dan petrokimia PT Astra pada tahun 1997. Dia nyaris masuk 10 besar orang terkaya di dunia dengan aset sebanyak US\$ 3.000 juta^{iv}. Tetapi Hasan pun tidak lolos dari membuat kesalahan: melalui Nusamba, Hasan menguasai 30% tambang emas Busang di Kalimantan Timur, yang kemudian terungkap sebagai pemalsuan besar-besaran.

Hasan menjadi semakin berpengaruh setelah istri Soeharto, Tien, meninggal pada bulan April 1996. Selain menjadi pasangan golf dan orang bisnis kepercayaan Presiden, dia mengambil peran menengahi persaingan bisnis di antara keenam anak Soeharto. Pada bulan-bulan terakhir rezim Soeharto, peran kuat Bob Hasan dibelakang layar semakin diakui secara resmi dengan ditunjuknya dia menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan—seorang etnis Cina pertama yang menempati posisi di Kabinet.

Sebagai ketua Masyarakat Perkayuan Indonesia (MPI) dan Asosiasi Produsen Kayu Lapis Indonesia (APKINDO), Hasan melakukan monopoli terhadap lebih dari separuh ekspor kayu lapis tropis dunia^v. Dia mengubah APKINDO menjadi kartel pemasaran yang kuat untuk kayu lapis, dengan memanfaatkannya untuk memainkan harga produk kayu lapis Indonesia di luar negeri dan menentukan kuota ekspor, alokasi dan harga yang akan diterima produsen kayu lapis. Ini meningkatkan pendapatan anak perusahaan, tetapi hanya selama mereka tunduk pada aturan Hasan. Perusahaan yang mengeluhkan monopoli dan pembagian hasil akan dihukum dengan cara dikucilkan dari alokasi ekspor yang paling basah.

APKINDO juga menjadi bagian dari mesin pencetak uang Hasan karena dia menggunakannya untuk mendirikan perusahaan-perusahaan pribadi pemasaran kayu lapis di negara-negara importir utama. Perusahaan-perusahaan itu antara lain Nippindo di Jepang; Indo Kor Panels Ltd. di Hong Kong yang menangani penjualan ke Korea Selatan; Celandine Co. Ltd. (Hong Kong) untuk mengkoordinir pengapalan panel ke China dan Taiwan; PT Fendi Indah di Jakarta untuk mengelola ekspor ke Timur Tengah; dan Fendi Wood di Singapura untuk mengawasi penjualan ke Singapura dan Eropa^{vi}. Semua eksportir kayu lapis Indonesia harus menggunakan perusahaan pengapalan Hasan, Kencana Freight Lines, dan perusahaan asuransi miliknya, PT Tugu Pratama. Dengan cara ini keseluruhan perdagangan dari perkebunan sampai ke pasar konsumen melewati perusahaannya.

Hasan menjadi sasaran empuk kelompok reformis begitu Soeharto dilengserkan dari tampuk kekuasaannya. Kekaisaran bisnisnya tertimpa masalah serius setelah krisis keuangan (*krismon*) dan bank miliknya gulung tikar. Badan Penyehatan Perbankan Nasional menjadi salah satu kreditur utama Bob Hasan^{vii} (lih. Bagian II). MPI menuduh mantan ketuanya telah mengalihkan dana ratusan juta dolar ke bank-bank dan perusahaan pribadinya dan keterlibatan Hasan dalam penyalahgunaan dana di lima yayasan amal pimpinan mantan presiden sedang diselidiki. Dia sekarang mendekam di penjara untuk 6 tahun atas tuduhan korupsi proyek pemetaan udara oleh perusahaannya, PT Mapindo Parama dan penyelewengan dana reboisasi^{viii}. Dia diperintahkan untuk membayar ganti rugi sebesar 243 juta \$ AS kepada negara dan permohonan bandingnya ditolak.

Hasan menjadi kambing hitam bagi banyak ketidakberesan masalah kehutanan di Indonesia selama tiga dasawarsa. Para mantan menteri kehutanan, staf senior kehutanan dan pemimpin perusahaan-perusahaan serta konglomerat nonetnis Cina lolos dari perhatian masyarakat.

Akan tetapi, Hasan tidak pernah dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan terhadap banyak masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan, yang kehilangan mata pencahariannya oleh kegiatan perusahaan penebangan miliknya.

- i. *Forum* 8/Sep/98
- ii. *DTE* 33:10
- iii. *DTE* 38
- iv. *Forbes*, Juli 1997
- v. *Asian Timber*, Sept 96 hal. 44-7
- vi. Barr C, 1998, Summary of MA thesis via EDF 21/Apr/98
- vii. *Dow Jones Newswires*, 7/Dec/99
- viii. *Jakarta Post*, 15/Mar/2001

Siapa yang memiliki hutan?

Konglomerat terkemuka pada periode Soeharto

Group	Pemilik	Konsesi
Kayu Lapis Indonesia	Hunawan Susanto	3,5 juta ha (17 perusahaan)
Djajanti	Burhan Uray	2,9 juta ha (17 perusahaan)
Barito Pacific	Prayogo Pangestu	2,7 juta ha (27 perusahaan)
Kalimanis	Mohammad 'Bob' Hasan	1,6 juta ha
Korindo	Johanes Empel	1,3 juta ha

(Sumber: Jakarta Post 28/Sept/98; PasaR 22/Sept98)

Biaya yang ditanggung oleh masyarakat kawasan hutan

“Pemahaman dan penguasaan masyarakat adat terhadap kemakmuran alam telah dihancurkan oleh kebijakan-kebijakan yang memaksakan penyeragaman sosial budaya”. (Pernyataan sikap KMAN, Maret 1999)

Landasan rezim Orde Baru Soeharto adalah kekuasaan politik dan pembangunan ekonomi. Dengan kesetiaan terhadap ideologi negara “pembangunan Pancasila” dan pertumbuhan ekonomi, Indonesia akan menjadi kuat, bersatu dan makmur. Soeharto menyanggah gelar “Bapak Pembangunan”. Namun, biaya ‘pembangunan’ Indonesia sebagian besar ditanggung oleh masyarakat miskin yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan di luar Jawa. Tanah dan sumberdaya alam mereka direnggut – tak jarang

dengan kekerasan – untuk memuaskan kebutuhan pejabat korup, pemerintah pusat dan kebutuhan masyarakat Jawa. Proses ini didukung secara politis dan finansial oleh lembaga-lembaga internasional dan negara-negara pemberi utang, di sisi lain pedagang kayu mengeruk keuntungan langsung dari perusakan hutan besar-besaran.

Inilah sikap pemerintah Indonesia pada tahun 1990:

“Industri penebangan kayu dianggap berjaya. Industri ini membuka wilayah yang belum pernah terjamah untuk pembangunan; menyediakan lapangan pekerjaan, membangun masyarakat yang utuh; mendukung industri terkait; memberikan pelayanan umum dan masyarakat; menciptakan kondisi yang perlu bagi pembangunan sosial ekonomi. Tanpa adanya konsesi hutan, sebagian besar masyarakat luar Jawa pasti masih terbelakang.”

(National Forestry Action Plan GoI/FAO)

Bagi para pengambil keputusan di Jakarta, penggunaan istilah “masyarakat adat” tidak relevan bagi keadaan Indonesia yang sudah modern. Keberadaan masyarakat adat di kawasan hutan disangkal dengan pernyataan resmi yang mengatakan “semua orang Indonesia adalah masyarakat adat”. Dokumen-dokumen resmi menyebut masyarakat adat sebagai ‘terbelakang’, ‘primitif’, ‘terasing’ atau ‘tersingkir’. Karena masyarakat adat tidak diakui, tradisi pengelolaan hutan mereka pun tidak diakui. Mereka dicap sebagai ‘penghuni hutan liar’ dan ‘pelaku perusakan hutan’ dan sistem pengelolaan tanah merekahlah –bukannya industri kayu yang serakah itu—yang dituding sebagai penyebab utama kerusakan hutan [43]. UU Pemerintahan Daerah (5/1979 dan 5/1974) merombak struktur kekuasaan tradisional dan menggantinya dengan sistem yang baku. Setiap desa di Indonesia menjadi bagian dari birokrasi besar yang semua keputusan ditentukan di Jakarta.

Upaya-upaya masyarakat setempat untuk membendung pelanggaran hak-hak dan perusakan hutan mereka sebagian besar tidak membuahkan hasil [44], kecuali beberapa kasus. Di Indonesia, alat-alat penindasan politis – penyensoran, teror militer, pemenjaraan – digunakan untuk menekan pihak oposisi. Reformasi pertanahan tidak masuk agenda; UU Agraria tahun 1960 dianggap sebagai produk kelompok sosialis Soekarno. Bahkan organisasi-organisasi maupun perorangan yang berani berbicara tentang hak-hak tanah atau ganti rugi yang adil untuk orang-orang yang tanahnya tergusur oleh ‘proyek pembangunan’ beresiko dicap ‘komunis’: sebuah tuduhan yang sama dengan subversi di sebuah negara yang pemimpinnya naiknya ke kekuasaan dengan cara kudeta antikomunis. Keprihatinan dunia tidak dianggap. Tidak ada data kuantitatif dan hanya sedikit penelitian yang dilakukan untuk mengetahui jumlah orang yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan yang tergusur atau terlantar akibat operasi penebangan dan perkebunan skala besar[45].

Transmigrasi

Program transmigrasi Indonesia – yang sebagian didanai oleh Bank Dunia – memindahkan 8 juta orang ke pulau-pulau berhutan antara 1969 dan 1994[46] dan

memaksa pemindah-lokasian orang-orang setempat. Tidak hanya hutan-hutan mereka diambil alih dengan melalui skema pemerintah untuk mengadakan pemukiman baru dan tanah pertanian untuk orang-orang miskin yang juga tidak punya lahan dari Jawa, Bali dan Madura tetapi, bila skema ini gagal, penghuninya sering berpindah tempat untuk menempati tanah adat lainnya. Ironisnya, masyarakat adat setempat yang tanah miliknya dirampas juga ditempatkan di lokasi transmigrasi yang sama, dan para pendatang baru mengajari mereka cara bercocok tanam. ‘Transmigran spontan’ (yang didengungkan untuk propaganda pemerintah) yang menyusul para transmigran ‘resmi’, juga turut menebangi hutan adat, khususnya ketika program transmigrasi digabungkan ke paket perkebunan dengan kredit (PIR-Trans dan PIR-Trans).

Sepuluh tahun setelah mendukung program transmigrasi, Bank Dunia menyimpulkan bahwa transmigrasi merupakan penyebab utama penggundulan hutan dan menimbulkan efek negatif dan efek yang agaknya malah tidak dapat diperbaiki pada beberapa kelompok masyarakat adat[47]. Transmigrasi secara langsung bertanggung jawab atas penggundulan sekitar 2 juta hektar hutan antara tahun 1960an dan 1999[48]. Tetapi dampak ikutannya yang meliputi migrasi spontan, transmigran yang berpindah ke area baru dan kaitan program dengan skema perkebunan, telah mengakibatkan kerugian hutan yang jauh lebih besar – kemungkinan lima kali lipat besarnya area yang direncanakan pada awalnya [49]. Secara luas diyakini bahwa, sebelum program tersebut dikurangi secara drastis menyusul krisis ekonomi 1997, program transmigrasi, dan dampak ikutannya adalah merupakan satu-satunya penyebab penting kepunahan hutan.

Untuk pembahasan yang lebih lengkap tentang transmigrasi, lih. *DTE's report Indonesia's Transmigration Programme: an Update, July 2001*.

Program pembangunan masyarakat sekitar hutan

Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) mencakup peningkatan kemakmuran masyarakat lokal dan perlindungan lingkungan, sebagai tujuan pembangunan kehutanan. Pelita ke-6 (1993-8) memprioritaskan pengentasan kemiskinan. Awal 1990an, sejumlah program pembangunan masyarakat telah dibuat seperti: Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH- yang sering disebut program Bina Desa), diimplementasikan oleh perusahaan penebangan di bawah Departemen Kehutanan; inisiatif yang didanai melalui IDT dan skema Pengawasan Kawasan Terpadu (PKT) yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Proyek-proyek itu meliputi pengadaan sekolah-sekolah dasar, pusat kesehatan dan fasilitas MCK (mandi-cuci-kakus); kerja pertanian ekstensif, jalan-jalan nonaspal; fasilitas olahraga dan tempat-tempat ibadah. Secara lahiriah, ini dimaksudkan untuk mereproduksi gaya hidup baku masyarakat Indonesia yang modern berdasarkan model Jawa yang meliputi penggantian pola pemanfaatan tanah tradisional menjadi pertanian yang mapan.

Semua program pembangunan desa ini mempunyai tujuan seragam, yaitu pengurangan kemiskinan, tetapi program-program tadi – sebagian besar—tidak terencana dan terimplementasi dengan baik. Kadang-kadang, program-program itu tidak menjawab kebutuhan masyarakat sesungguhnya atau tidak menangani semua desa dalam wilayah

mereka. Semua skema adalah dari atas ke bawah (top-down) yang berarti memperlakukan masyarakat sebagai obyek pembangunan sosial, bukan sebagai partisipan aktif. Masyarakat lokal diharapkan menjadi penerima yang penuh rasa terima kasih dengan uluran tangan yang bersifat temporer, bukannya menjadi pelaku yang turut serta merancang, merencanakan dan mengelola skema. Program hutan rakyat di Jawa dirancang untuk mengatasi banyaknya kekurangan yang tersebut di atas dan keberhasilannya terbatas (lih. boks di bawah).

Perusahaan, pejabat kehutanan dan staf pemerintah daerah mempunyai pengetahuan yang sangat terbatas tentang masyarakat lokal – tentang prioritas, kebutuhan, budaya, hukum adat –dan tidak ada koordinasi antara aktifitas yang dilakukan di area yang sama oleh pelaku yang berbeda. Hanya sedikit monitoring dan evaluasi dan, ketika anggaran telah dibelanjakan dan penyedia program berpindah, hanya sedikit yang bisa ditunjukkan—kecuali, barangkali, bagi sedikit pejabat lokal yang kaya [50].

Dana Reboisasi

Dana Reboisasi merupakan kesalahan istilah yang menyedihkan. Sepanjang masa kepemimpinan Soeharto, dana ini digunakan untuk mempromosikan perusakan hutan, khususnya melalui penyediaan dana untuk pembuatan perkebunan kayu industri, drainase terhadap lebih dari 1 juta ha hutan rawa untuk proyek 'mega-pangan' PLG di Kalimantan Tengah dan pengolahan pulp dan kertas Kiani Kertas milik Bob Hasan di Kalimantan Timur. Sebagai dana 'ekstra-anggaran', hanya Menteri Kehutanan dan presiden yang bertanggung jawab atas penggunaannya.

Penelitian saat ini mungkin hanya mengungkap puncak gunung es tentang seberapa banyak dari uang tersebut telah dihaburkan, digelapkan atau salah urus. Sebagian dari utang luar negeri yang menggunung tidak akan terjadi seandainya dana reboisasi tidak dikelola secara boros dan koruptif. Artinya, sekali lagi, masyarakat awam Indonesia kehilangan dua kali lipat karena akhirnya harus menanggung pengembalian utang kepada pemberi utang internasional.

Kucuran dana reboisasi konon berjumlah sampai tujuh triliun rupiah (kira-kira US\$ 700) belum termasuk bunga pada pertengahan tahun 2000ⁱ. Dana Reboisasi akan lebih banyak seandainya perusahaan penebangan dipaksa untuk membayar kontribusi selama era Soeharto dan seandainya dana tersebut tidak diselewengkan untuk hal-hal di luar tujuan kehutanan. Pembiayaan kompleks perkantoran Departemen Kehutanan di Jakarta sedang diselidiki. Kemungkinan kantor itu dibangun dengan Dana Reboisasi melalui Yayasan Sarana Wana Jaya, yayasan milik mantan menteri kehutanan Soedjarwoⁱⁱ. Investigasi gabungan yang dilakukan oleh suatu tim kehutanan dan pejabat keuangan mengungkapkan bahwa iuran penebangan kayu yang tak dibayar dan sumbangan Dana Reboisasi adalah sejumlah Rp.15 triliun (kurang lebih US\$ 1,5 juta). Selain itu ada Rp. 1,6 triliun (US\$ 160 juta) Dana Reboisasi menguap untuk proyek-proyek kesayangan mantan presiden (termasuk Rp.80 milyar untuk perusahaan cucunya, PT Ario Seto dan Rp. 400 milyar untuk program pesawat terbang nasional dari Habibieⁱⁱⁱ). Diyakini bahwa sebagian dari Dana Reboisasi juga bocor untuk mendongkrak nilai tukar rupiah ketika terjadi dampak pertama kehancuran ekonomi Asia.

Departemen Kehutanan meminta Jaksa Agung waktu itu, Marzuki Darusman, pada awal tahun 2000 untuk menindak lima orang raja bisnis yang disangka menilap Dana Reboisasi sebanyak Rp 784 milyar (lebih kurang US\$ 80 juta). Mereka adalah 'Bob' Hasan, bos Barito Pacific Prayogo Pangestu, putri Soeharto –Siti Hardiyanti 'Tutut' Rukmana, Probosutedjo – juga saudara Soeharto, dan pengusaha Ibrahim Risjad^{iv}. Dari semua itu hanya Bob Hasan yang dijatuhi hukuman.

i. *Bisnis Indonesia* 27/Jun/00

ii. *Kompas* 7/Jun/00

iii. *Kompas* 22/Feb/00

iv. *Bisnis Indonesia* 8/Feb/00

Perkebunan pada masa Soeharto

'Dalam 'skenario kasus terburuk' dimana perkebunan menggantikan banyak hutan alam di luar wilayah lindung, perbedaan antara hutan di Jawa dan luar Jawa akan hilang.'

(WALHI/YLBHI 1992)

Program ambisius perkebunan Indonesia dimulai pada era Soeharto dan memberi andil langsung terhadap perusakan hutan hujan, percikan konflik sosial dan pelanggaran hak masyarakat adat. Hutan-hutan alam terus menerus dirongrong oleh kebijakan hutan Indonesia yang membuat pembabatan lahan untuk perkebunan dianggap menguntungkan (dalam jangka pendek).

Perluasan dua jenis pokok perkebunan – kayu industri (HTI) dan kelapa sawit – berkaitan erat dengan penebangan hutan. Pemerintahan Soeharto mendorong konversi hutan alam menjadi perkebunan melalui kebijakan yang mengizinkan perusahaan untuk menebangi Hutan Produksi yang ‘tidak produktif’ dan mengizinkan penggunaan tanah 60% untuk HTI dan 40% untuk kelapa sawit[51]. Konglomerat punya kepentingan untuk memastikan pengurangan hasil konsesi penebangan kayu mereka yang disubsidi hingga batas kritis 20m³/ha dan kemudian mengajukan permohonan ijin ‘konversi hutan’

Perkebunan kayu dan kelapa sawit menimbulkan ancaman sosial dan lingkungan terhadap hutan dan masyarakat desa hutan. Penebangan selektif menyisakan beberapa kawasan hutan hujan relatif utuh dan bahkan kawasan yang telah ditebang habis-habisan pun akhirnya masih dapat diremajakan. Perkebunan –termasuk di antaranya kelapa sawit—berarti perusakan hutan secara permanen dan meluas. Kedua jenis perkebunan secara khas harus dibangun di tanah hutan bukannya di tanah rerumputan atau semak. Keduanya sebagian besar adalah monokultur spesies eksotis (bukan asli dari Indonesia). Keduanya berskala besar dan menutup banyak akses masyarakat di sekitar hutan terhadap lahan dan sumberdaya kebutuhan keluarga. Keduanya dikaitkan dengan program transmigrasi pemerintah melalui skema HTI-Trans atau PIR-Trans (lih. boks). Ini memancing konflik antara masyarakat adat setempat dan pemukim dalam hal hak tanah, kesenjangan budaya dan akses ke sekolah, klinik dan fasilitas lain-lain.

Skema PIR

Skema PIR (Perkebunan Inti Rakyat) telah digunakan untuk menyediakan buruh murah bagi perkebunan kelapa sawit dan perkebunan lain dan proyek akuakultur intensif seluruh Indonesia. Skema kelapa sawit yang didanai oleh Bank Pembangunan Asia dan Bank Dunia, yang dipadukan dengan program transmigrasi (PIR-Trans) ikut andil dalam hal deforestasi dan menyebabkan polusi serta penelantaran masyarakat adat. Petani kecil, yang diwajibkan menjual panennya ke perusahaan pengolahan, sering mendapati keadaan yang lebih buruk daripada sebelum bergabung dengan skema itu karena fluktuasi harga komoditas, persoalan dengan status tanah, korupsi dan malpraktek dan kesulitan membayar kembali hutang-hutang. Skema HTI-Trans menyediakan buruh transmigran yang murah untuk perkebunan kayu. Program ini dibatalkan tahun 2000, salah satu alasan resminya adalah bahwa upahnya terlalu rendah bagi transmigran untuk hidup layak. (lih. DTE special Report on Transmigration, Juli 2001)

Perkebunan kelapa sawit dan kayu pulp juga menjadi sebab kebuka

karan hutan, meskipun secara resmi tidak diakui oleh menteri kehutanan sampai terjadinya bencana kebakaran hutan pada 1997/8. Meskipun di Indonesia merupakan tindakan illegal, pembakaran hutan masih merupakan cara yang umum dilakukan sebagai metode paling gampang dan murah untuk menyiapkan lahan perkebunan. (lih. Kebakaran hutan, di bawah).

Ada juga kesamaan yang kuat antara kekuatan ekonomi yang telah mendorong HTI dan ekspansi perkebunan kelapa sawit. Kayu pulp dan kelapa sawit adalah tanaman penghasil uang cepat yang menghasilkan produk ekspor dan meningkatkan pendapatan kurs mata uang asing. Kedua industri tersebut sangat menarik minat investor asing karena permintaan dunia yang meningkat terus terhadap kertas dan produk kertas dan banyak produk yang dibuat dari kelapa sawit seperti margarin, sabun, makeup, deterjen, substitut coklat, dan minyak goreng. Kedua industri tersebut memberikan contoh bagaimana perusahaan asing memetik keuntungan dari peraturan kehutanan Indonesia dan longgarnya pengawasan lingkungan melalui skema yang tak mungkin diterapkan di negara mereka sendiri yang memiliki UU lingkungan dan kontrol demokrasi yang lebih kuat.

HTI – pohon untuk industri atau rekayasa untuk mengeruk uang?

Usaha perkebunan bukan barang baru di Indonesia: Pemerintah jaman kompeni dan penjajahan Belanda mendirikan perkebunan ekstensif untuk tanaman perkebunan seperti karet dan kayu jati, terutama di Jawa dan Sumatra. Sejak jaman kemerdekaan, perkebunan juga dipromosikan melalui ‘penghijauan kembali dan program perlindungan air yang dimaksudkan untuk menanam kembali sebagian dari berjuta-juta hektar tanah yang mengalami degradasi seperti yang diistilahkan pejabat sebagai tanah “kritis”, “gundul” dan “tak digunakan”.

Akan tetapi, fokus perhatian organisasi lingkungan, sosial dan masyarakat adat adalah pada sistem HTI-nya, yang mendorong penebangan hutan alam dan penggantiannya dengan perkebunan komersial skala besar.

Negara-negara tropis mendapatkan keuntungan komersial dari alam ketika hutan diubah menjadi perkebunan. Spesies yang cepat tumbuh seperti *Acacia mangium*, *Gmelina arborea* dan *Paraserianthes falcataria* adalah spesies yang siap panen setelah 7 tahun penanaman di Indonesia. Siklus pertumbuhan pohon di negara yang panas biasanya 30 sampai 45 tahun.

Program HTI diperkenalkan pada tahun 1990 sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong sektor nonmigas ekonomi Indonesia. Secara teoretis kawasan tanah yang mengalami degradasi akan diprioritaskan untuk ditanami kembali dengan pohon yang cepat besar untuk dipasokkan ke industri pulp kertas yang sedang berkembang. Dana reboisasi menyediakan perusahaan-perusahaan swasta dengan pembiayaan murah untuk investasi kayu pulp. Prakteknya, keseluruhan sistem itu hanya akal-akalan.

Perusahaan penebangan dan perkebunan bekerja setengah hati karena mereka umumnya anak perusahaan dari konglomerat yang sama. Pemerintah Indonesia memberi konsesi

kepada perusahaan yang meliputi puluhan juta hektar tanah dan membiarkan mereka beroperasi tanpa pengawasan.

Para pengembang memilih menggunakan hutan bekas tebangan untuk perkebunan mereka, daripada harus mencoba menanam lagi area yang gundul. Ini juga memungkinkan mereka untuk mengambil dan menjual kayu yang tersisa, terutama untuk industri pulp. Tidak ada hukuman efektif untuk perusahaan yang menyalahi aturan penebangan selektif. Menteri dapat mencabut ijin penebangan, tapi pada saat itu kerusakan telah dilakukan dan keuntungan mereka sudah disimpan di bank. Perusahaan induk dapat mendirikan perusahaan perkebunan yang memenuhi syarat untuk mendapat pinjaman lunak dari Dana Reboisasi untuk membiayai penanaman. Tetapi penanaman tidak selalu terjadi dan, ketika terjadi, pengelolaan yang jelek terhadap perkebunan baru itu menyebabkan tanaman tidak selalu bisa hidup.

Skema perkebunan berjalan dengan lamban dan tidak pernah mencapai hasil seperti yang dijanjikan. Hampir 1 juta ha perkebunan kayu dibangun pada dua tahun pertama, hanya sedikit di bawah target 1,5 juta ha yang akan dicapai dalam periode itu [52]. Pada tahun 1994, 38 perusahaan telah mengalokasikan 3.841.777 ha untuk perkebunan. Pada 1998, 161 perusahaan telah mengajukan permohonan untuk mendirikan perkebunan kayu mencakup hampir 8 juta ha dan 98 dari itu telah diberi ijin sebesar 4.620.738 ha – kebanyakan di Sumatra dan Kalimantan[53]. Sementara itu, ada lebih banyak tanah lagi dialokasikan kepada HTI, kurang dari seperempatnya didirikan sebagai perkebunan kayu. Ini berarti bahwa industri hutan –khususnya kayu lapis dan industri pulp dan kertas yang berkembang masih mengandalkan hutan alam untuk memasok bahan baku dan nanti juga akan terus berlanjut begitu.

Pemerintah berusaha menyembunyikan kegagalan program HTI dengan menggunakan angka yang meliputi area yang direboisasi Perhutani dan Inhutani. Usaha kehutanan negara ini menjadi bertanggung jawab melakukan reboisasi, setelah bertahun-tahun perusahaan kayu swasta melakukan praktek ‘tebang dan kabur’. Angka yang ditunjukkan pemerintah sebesar 6,1 juta ha tanah hutan yang direboisasi patut dicurigai [54] karena sebagian dari area yang sama telah ditanami selama beberapa kali, hanya untuk dibabat oleh penjarah kayu atau terbakar.

Bahkan seandainya sasaran telah tercapaipun, area yang sudah ditanami lagi akan tak berarti dibandingkan dengan bidang tanah hutan yang luas yang telah rusak atau dihancurkan total dalam konsesi penebangan ditambah sepertiga kawasan hutan Indonesia yang diijinkan untuk ditebang habis untuk lahan pertanian komersial. Lebih dari itu, seperti halnya perkebunan komersial, area yang diremajakan kebanyakan ditanami dengan spesies yang cepat tumbuh dalam jumlah terbatas. Tidak ada cara bagi perkebunan ini untuk memenuhi fungsi ekologis dan sosial untuk hutan alam yang mereka gantikan.

Pulp dan kertas

“ Pertumbuhan sektor pulp dan kertas di Indonesia sejak akhir tahun 80an didasarkan atas penggundulan area hutan yang luas—yang diperkirakan minimal 800.000 hektar per tahun—penyebaran tiga jenis monokultur, pelanggaran hak-hak tanah masyarakat adat, dan pemberian subsidi pemerintah untuk perusahaan, yang sering menutupi praktek-praktek korupsi.”

(WRM Bulletin, 41, Desember 2000)

Sampai dengan tahun 1987, Indonesia merupakan pengimpor kertas dan pulp. Dulu kertas merupakan barang mewah bagi kebanyakan penduduk. Hutan alam hampir tidak dimanfaatkan untuk pulp. Pembuatan pulp aslinya bergantung kepada limbah pertanian, kebanyakan dari perkebunan tebu, ditambah perkebunan pinus[55]. Industri kertas dalam negeri dilindungi oleh *tariff*. Sejumlah pabrik kertas yang menggunakan pulp impor telah dibangun, karena pulp dapat diimpor bebas pajak, tetapi tidak ada pabrik kertas dan pulp terpadu. Namun demikian, pemerintah dan industri kehutanan mempunyai ambisi untuk menjadi produsen pulp dan kertas terkemuka di dunia pada tahun 2005[56]. Menurut pemimpin Raja Garuda Mas Group, Sukanto Tanoto, kapasitas produksi pulp Indonesia akan lebih dari 11 juta ton pada tahun 2010[57]. Banyak investasi awal yang ditanamkan di Sumatra, meliputi PT Kertas Kraft (Aceh, 1989); PT Inti Indorayon Utama (Sumatra Utara, termasuk PT Indah Kiat (Riau, 1984) dan PT Riau Andalan Pulp and Paper (Riau, 1995). Pabrik kertas Perawang milik Indah Kiat adalah yang pertama menggunakan pulp untuk memproduksi kertas. Pada tahun 1993 Indorayon memulai produksi komersial serat pulp. Pabrik pulp besar lainnya dibangun di Jawa Barat dan Kalimantan Timur [58]. Pada tahun 1996 terdapat 65 pabrik pulp dan kertas yang berproduksi dan masih direncanakan enam belas pabrik lagi[59]. Perusahaan Indonesia yang paling terkemuka dalam industri pulp sudah menjadi pemain kunci di aspek lain dari bisnis kehutanan, yakni Sinar Mas, Barito Pacific dan Raja Garuda Mas/APRIL.

Dengan dana dari penyandang dana luar negeri, industri Indonesia menjadi salah satu dari produsen terkemuka di dunia, dengan kapasitas pulp yang meningkat hampir tujuh kali lipat antara 1988 sampai dengan 1999, dari 606.000 ton per tahun menjadi 4,9 juta ton. Kapasitas pemrosesan kertas naik dari 1,2 juta menjadi 8,3 juta ton untuk periode yang sama[60]. Ini merupakan salah satu biaya terendah yang harus dibayar produsen karena mendapatkan pinjaman lunak, upah rendah, pengawasan lingkungan longgar dan penebangan hutan alam secara legal dan ilegal.

Sebagian besar produksi pulp dan kertas Indonesia diekspor. Posisi Indonesia sebagai eksportir mendapat tempat yang baik, dengan importir kertas utama Jepang dan permintaan kertas di Asia Tenggara yang tumbuh cepat—sampai krisis ekonomi melanda di tahun 1997. Juga, pasar potensial dalam negeri sangat besar, dengan populasi Indonesia sebesar 200 juta lebih dan laju pertumbuhan ekonomi 8%. Setiap orang di Indonesia mengkonsumsi kertas rata-rata hanya 19,4 kg per tahun, dibandingkan dengan konsumsi per kapita per tahun sebesar 106 kg di Malaysia, 200 kg di Singapura, dan 330 kg di AS.[61]

Kelebihan kapasitas di pabrik pulp

Biaya sosial dan lingkungan industri pulp dan kertas yang berkembang di Indonesia tinggi. Ornop Indonesia dan luar negeri telah memperingatkan ekspansi dramatis sektor pulp dan kertas Indonesia didasarkan dari “penambangan hutan “[62]. Untuk produksi yang berkelanjutan, kapasitas pabrik pulp tak boleh melebihi volume kayu pulp yang dapat diperoleh secara legal dari konsesi perusahaan itu sendiri dan petani-petani sekitarnya. Ini segera menjadi jelas bahwa kapasitas industri pulp dan kertas jauh diatas persediaan kayu yang berkelanjutan. Pabrik pulp sudah mengalami kekurangan bahan baku pada pertengahan tahun 1990an, bahkan sebelum banyak pabrik dibangun [63]. Dan karena perkebunan belum didirikan, maka perusahaan memenuhi kebutuhan mereka dari pasokan ilegal. Sebagai contoh, pada 1993, komisi DPR menuduh Indah Kiat membeli kayu ilegal yang ditebang dari hutan seluas 70.000 ha.[64].

Pemerintahan Soeharto mendorong terjadinya kelebihan kapasitas, pertama dengan mendorong pemegang konsesi penebangan kayu membangun industri hilirnya dan kedua dengan cara mengizinkan perusahaan untuk menunda pembayaran pajak ketika mereka melakukan ekspansi untuk menambah kapasitas. Perusahaan-perusahaan menyatakan bahwa kapasitas tinggi akan mengurangi biaya satuan dan membuat produk mereka lebih bersaing di pasar pulp dan kertas internasional.

Kelapa sawit

“Perkebunan kelapa sawit bukan obat mujarab, tetapi bencana bagi Indonesia dan hutan Indonesia”

(Telapak/EIA, 2000)

Tahun 1990an adalah periode emas bagi industri kelapa sawit. Pembangunan ini menjanjikan tanah, lapangan kerja dan kemakmuran yang lebih besar – bagi petani kecil dan bagi ekonomi Indonesia. Pecinta lingkungan Indonesia sekarang menyaksikan ekspansi perkebunan kelapa sawit skala besar sebagai kesalahan fatal besar-besaran yang ketiga dalam kebijakan kehutanan Indonesia, mengikuti apa yang terjadi dalam sistem konsesi penebangan hutan dan pendirian perkebunan kayu industri untuk memasok industri kayu dan pulp[65].Penyebaran secara pesat perkebunan kelapa sawit menjadi penyebab utama secara langsung terhadap kerusakan hutan dan konflik sosial di Indonesia[66]. Perusahaan mengambil tanah adat tanpa pembicaraan atau kompensasi yang memadai; masyarakat lokal yang kehidupannya bergantung kepada hutan terikat dengan skema PIR yang menyebabkan hutang, kehilangan kemerdekaan, dan kemiskinan.

Kekhawatiran tentang dampak sosial dan lingkungan dari sektor ini semakin tinggi sejak kebakaran hutan dan krisis ekonomi 1997/8. 133 dari 176 perusahaan yang dituduh membakar hutan adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit (43 di antaranya adalah perusahaan Malaysia)[67].

Perusahaan yang membiayai perkebunan melalui pinjaman bergantung kepada harga global yang tinggi untuk melunasi pinjamannya. Pasar minyak kelapa, seperti halnya banyak pasar ekspor pertanian tanaman pangan, tunduk pada siklus naik turun. Karena banyak perkebunan kelapa sawit di Indonesia beroperasi melalui skema kredit, fluktuasi

harga mencekik petani debitur[68]. Kekhawatiran ini dikesampingkan oleh rezim Soeharto yang mempunyai kepentingan utama untuk menarik pendapatan devisa dari perkebunan. Belakangan ini tekanan untuk membayar utang yang menggunung mengalahkan kekhawatiran sosial.

“Lima puluh pemimpin masyarakat adat yang menghadiri seminar tentang perkebunan kelapa sawit, Maret 1999, mengatakan bahwa mereka dan masyarakat mereka mendapatkan utang dengan bunga tinggi pertama kali dalam hidupnya dengan cara bergabung sebagai pemegang saham skema Perkebunan Inti pada perkebunan kelapa sawit. Keterlibatan mereka dipaksa dan dalam banyak kasus menggunakan intimidasi militer. Banyak pemimpin yang ditangkap dan dipenjara bila menentang program itu.”

(M. Siscawati, Maret 1999)

Ekspansi kelapa sawit

Kelapa sawit dibawa ke Indonesia dari Afrika Barat pada abad kesembilan belas. Pada masa kolonial ada pembangunan perkebunan kelapa sawit oleh pemerintah kolonial Belanda, tetapi sektor ini macet pada tahun-tahun awal kemerdekaan.

Hidupnya kembali industri kelapa sawit Indonesia berawal dari beberapa inisiatif pada tahun 1980an. Bank Dunia mendanai beberapa proyek PIR yang dimulai pada tahun 1980. Proyek ini disatukan dengan bantuan Bank untuk program transmigrasi pemerintah Indonesia antara 1981 dan 1995[69]. Pada tahun 1984 Menteri Pertanian mengeluarkan peraturan untuk mempromosikan sektor kelapa sawit melalui pendekatan PIR. Kemudian diikuti dengan Instruksi Presiden (1/1986) yang menyatukan program transmigrasi dengan skema PIR. Dengan cara ini, petani migran yang disponsori pemerintah digunakan untuk membuka kawasan hutan dan sebagai sumber tenaga kerja murah bagi perusahaan perkebunan industri[70]. Pada saat yang sama, akses untuk mendapatkan kredit dengan tingkat bunga khusus bagi pembangunan lahan dan pemrosesan fasilitas merangsang adanya pembangunan perkebunan kelapa sawit swasta skala besar[71]. Pada akhir periode Soeharto 1998, taksiran total kawasan yang didirikan perkebunan kelapa sawit telah mencapai 2,5 juta ton (1997) dan pendapatan ekspor sebesar 1,4 milyar dolar AS dari 2,9 juta ton (1997)[73].

Salah satu faktor kunci yang memfasilitasi kelanjutan konversi hutan hujan tropis menjadi perkebunan kelapa sawit adalah peraturan kontroversial yang diloloskan pada minggu-minggu terakhir kekuasaan Soeharto (SK376/1998). Ini menurunkan kriteria untuk tanah yang cocok – kriteria yang begitu luas sehingga mencakup mayoritas tanah hutan hujan dataran rendah Indonesia bagian barat. Kemudian perusahaan kehutanan milik negara, Inhutani I-V, juga diijinkan untuk memperluas ke sektor kelapa sawit dengan membentuk usaha patungan dengan perusahaan perkebunan.

Investasi yang menggiurkan

Faktor kunci yang membuat perkebunan kelapa sawit Indonesia menjadi suatu prospek menarik bagi investor domestik dan asing adalah:

- Suhu dan curah hujan tinggi menjamin tingkat pertumbuhan yang cepat;
- Bidang tanahnya luas dan tanahnya cocok;
- Hukum dan peraturan di Indonesia mengenai tanah dan hutan mudah dimanipulasi sehingga harga tanah murah;
- Upah buruh di Indonesia murah, khususnya bila tempat perkebunan dipadukan dengan skema transmigrasi;
- Perusahaan dapat mengais keuntungan dengan menjual kayu dari hutan yang tersisa, sebelum membatnya untuk ditanami;
- Masih ada sedikit celah untuk ekspansi kelapa sawit di Semenanjung Malaysia;
- Pemerintah Indonesia bersemangat untuk meningkatkan ekspor, khususnya sektor nonmigas.

Hampir semua faktor di atas masih berlaku sekarang – lih Bagian II untuk mengetahui pembangunan terakhir.

Kontrol Konglomerat

Hingga terjadi krisis ekonomi, industri minyak kelapa semakin didominasi oleh konglomerat raksasa yang mengendalikan proses terpadu dari penanaman sampai pemrosesan dan pembuatan minyak goreng. Banyak perkebunan kelapa sawit di Indonesia (48% dari total area) dimiliki swasta; rakyat kecil hanya menguasai 33% dan perkebunan milik negara 19%[74]. Empat grup Indonesia – Astra, Salim, Sinar Mas dan Raja Garuda Mas—mengendalikan dua pertiga perkebunan swasta pada 1997. Perusahaan-perusahaan swasta juga punya akses untuk memperoleh saham besar dari hasil petani kecil sawit dari program transmigrasi plasma/ tanaman keras. Kapasitas penyulingan minyak kelapa di Indonesia dikonsentrasikan ditangan lima grup perusahaan: Sinar Mas, Salim, Hasil Karsa, Musim Mas dan Bukit Kapur, yang secara total menguasai 61, 3 % dari kapasitas penyulingan tahunan [75]. Dengan mengecualikan tiga yang disebut terakhir, semua konglomerat ini telah terlibat secara jauh di bidang kehutanan dan industri perkebunan selama bertahun-tahun.

Kebakaran Hutan

Bencana kebakaran hutan 1997/8 adalah yang pertama menjadi tajuk utama berita internasional dan TV, tetapi bukan yang pertama kalinya atau terakhir kali hutan Indonesia terbakar. Kebakaran besar Borneo tahun 1982-3 menghabiskan 3,6 juta ha hutan di Kalimantan Timur. Nilai finansial kerugian kayu yang terbakar sebesar kira-kira lebih dari US\$5 milyar, belum lagi gangguan terhadap kesehatan dan mata pencaharian penduduk yang jauhnya mencapai Singapura[76].

Ini digambarkan sebagai “malapetaka alam terbesar sepanjang sejarah”[77] tetapi— seperti tahun-tahun berikutnya—kebakaran ini buatan manusia. Hutan hujan tropis yang matang dan utuh agak lambat tumbuh dan terlalu basah untuk dibakar, bahkan pada tahun-tahun datangnya ‘El Nino’ yang panas seperti 1982/3, 1987 dan 1997/8. Dimana perusahaan penebangan membuka lahan, hutan mengalami degradasi, semak-semak dan kayu-kayu buangan menjadi kering dan mudah terbakar. Kebakaran sukar dipadamkan bila terdapat deposit arang dan bara yang terbakar berbulan-bulan.

Tak banyak yang dipelajari dari bencana ini. Dari tahun ke tahun, menteri-menteri negara dan pejabat daerah masih mengkambing hitamkan ‘peladang berpindah’, tetapi menutup mata terhadap praktek-praktek destruktif yang dilakukan perusahaan-perusahaan penebangan besar yang dekat dengan kekuasaan yang terus-menerus menebangi hutan dengan bebas.

Lonjakan sektor kelapa sawit pada tahun 1990an memperparah situasi. Pembakaran hutan dipandang sebagai pilihan termurah untuk membabat hutan bagi perkebunan skala besar. Asap yang dibawa angin barat menuju tanah daratan Asia, mengundang protes resmi dari negara-negara tetangga sesama ASEAN dan meminta Jakarta untuk mengambil tindakan terhadap apa yang mereka sebut dengan istilah halus ‘kabut asap’.

Kebakaran 1997-1998

Bedanya kebakaran 1997/8 adalah dalam hal konteks politik ekonomi Indonesia dan skala bencana itu. Bersamaan dengan kobaran api dan selubung kabut campur asap yang melanda Asia Tenggara, pemerintah Indonesia tersandung kerusuhan politik. Kecuali menteri kehutanan dan lingkungan hidup, para pemimpin Indonesia tidak memberi perhatian serius terhadap bencana ini. Hampir 4 juta hektar tanah pertanian, lebih dari 3 juta hektar hutan dataran rendah dan 1,5 juta hektar hutan gambut dan rawa terbakar pada tahun 1997/8 [78].

Kebakaran yang meluas itu melalap wilayah yang luas di Indonesia, khususnya di pulau Kalimantan dan Sumatra. Kebakaran hutan dan tanah serta asap yang menyertainya menimbulkan kerusakan berat pada area hutan, polusi udara, gangguan kesehatan, hilangnya nyawa, hancurnya harta dan pilihan mata pencaharian, dan kerugian ekonomi yang besar di sebagian besar wilayah Asia Tenggara bagian selatan. Ditaksir ada 9,7 juta hektar (hutan dan tanah bukan hutan), dengan kurang lebih 75 juta orang terganggu oleh asap, kabut campur asap, dan oleh api itu sendiri. Kerugian ekonomi diperkirakan antara US\$4,5 dan 10 milyar [79].

Untuk mengetahui daftar lengkap perusahaan yang dituduh sebagai penyebab awal dan rincian lebih lengkap tentang kebakaran 1997, lihat suplemen DTE 35.

Lihat Bagian II tentang kebakaran hutan pasca soeharto, dan situs-situs tentang berbagai inisiatif dan pemantauan kebakaran .

Tanda-tanda awal reformasi

Mencegah kerusakan hutan praktis tidak mungkin pada masa pemerintahan Soeharto, karena secara langsung mendatangkan keuntungan bagi keluarga dan kroninya. Banyak menteri yang duduk di posisi kunci yang menangani sumberdaya alam –kehutanan, pertambangan, transmigrasi & pemukiman, urusan dalam negeri (yang meliputi urusan agraria dan Bappenas) dan perindustrian dan perdagangan, mempromosikan kebijakan eksploitatif dan otoriter yang menjadikan rakyat tidak lebih dari obyek inisiatif pembangunan dari atas ke bawah. Tetapi ada tiga orang menteri kehutanan dan lingkungan hidup menunjukkan perubahan sikap terhadap pengelolaan sumberdaya masyarakat lokal dan adat serta menanamkan benih-benih reformasi dimasa depan.

Menteri Kehutanan Djameluddin Suryohadikusumo (1993-1998) mencoba memasukkan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan di dalam kebijakannya. Dia ingin mengembangkan model baru kehutanan di Indonesia yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan dari sektor kehutanan sambil mempromosikan kehutanan berkelanjutan. Djameluddin berhasil menempatkan manajemen hutan berbasis masyarakat kedalam sedikit bagian Undang-undang baru sebelum pemilu 1998, tetapi dia lalu kehilangan jabatan –boleh jadi karena banyak musuh dari industri kehutanan (Lihat boks KdTI). Dia berusaha bertindak untuk mengekang akibat terburuk industri kehutanan, dengan cara membatalkan atau menolak untuk memperbarui sekitar seperlima dari 584 konsesi penebangan yang telah diterbitkan waktu itu dan paling tidak menarik perhatian publik terhadap bencana yang sedang terjadi karena kapasitas industri pengolahan kayu yang berlebihan[80]. Yang paling menyolok, dia menyalahkan perusahaan kehutanan, bukannya masyarakat yang tinggal di sekitar hutan atau fenomena alam El Nino, dalam masalah kebakaran hutan 1997. Djameluddin lalu menjadi penasihat berpengaruh untuk dua lembaga riset dan kebijakan internasional paling penting di Indonesia: the Centre for International Forestry Research (CIFOR) dan the International Centre for Research on Agroforestry (ICRAF).

Emil Salim juga dihadapkan dengan persoalan pengambilan tindakan terhadap elit bisnis ketika menjadi menteri selama 12 tahun (1981-1993)[81]. Dia mempunyai profil kuat – dengan sering membuat pernyataan tentang perlunya pengendalian polusi dan pembangunan berkelanjutan – tetapi lemah kekuasaannya. Untuk menutupinya, dia menguatkan kedekatan hubungan dengan gerakan lingkungan yang sedang berkembang dan memberi dukungan kepada ornop. Kelompok-kelompok ini dan generasi baru kelompok masyarakat sipil terbukti menjadi unsur vital dalam mendorong perubahan politik, hak asasi manusia dan reformasi kebijakan kehutanan. Dia lalu melanjutkan dengan mendirikan kelompok kerja ekolabel dan mengetuai Kehati, ornop yang didanai GEF.

Ketika Sarwono Kusumaatmadja, seorang birokrat karir dari partai GOLKAR, menggantikan Emil Salim sebagai Menteri Lingkungan Hidup pada 1993 banyak ornop yang pesimis. Kenyataannya, Sarwono melanjutkan untuk mendorong reformasi dan menyuarakan perlunya pengendalian aktifitas perusahaan perkebunan dan penebangan hutan pada saat kebakaran hutan 1997-1998. Dia seorang pengkritik pemerintah yang

lantang pada saat-saat menjelang ambruknya rezim Soeharto dan, dalam waktu singkat, diangkat menjadi menteri Kelautan, departemen baru pemerintahan Abdurrahman Wahid.

Program Hutan Rakyat

Perum Perhutani, perusahaan kehutanan milik negara, menguasai semua hutan di Jawa di luar kawasan konservasi sampai tahun 2000. Perusahaan ini mulai tertarik dengan program hutan rakyat pada tahun 1980an dalam usahanya mereduksi konflik dengan masyarakat daerahⁱ.

Hutan-hutan yang dikelola untuk produksi kayu di Jawa terutama adalah perkebunan kayu jati (dan, pada tingkat di bawah itu, pinus) yang dimulai pada jaman kolonial dulu. Konflik muncul karena masyarakat daerah melihat hutan semi-alami ini sebagai milik mereka dan mengklaim hak tebang untuk kebutuhan mereka dan untuk menanam tanaman mereka sendiri di sanaⁱⁱ. Sebaliknya, pejabat Perhutani berkeinginan untuk memaksimalkan pendapatan dari produksi kayu. Maka pengawas hutan mengusir petani hutan dan penduduk desa yang tertangkap membawa kayu didakwa sebagai maling.

Program Hutan Rakyat, yang sebagian besar didanai oleh Ford Foundation, berusaha menjembatani kesenjangan antara petani hutan dan pejabat-pejabat Perhutani. Tujuan utamanya adalah untuk memberi masyarakat setempat akses yang lebih besar terhadap hutan sehingga mereka memiliki pegangan untuk menghidupi keluarganya. Orang-orang desa yang miskin tanah terpaksa membuat kelompok 'petani hutan' untuk memperoleh sebidang tanah. Kemudian mereka dapat menanam tanaman pangan di sela-sela deretan pohon-pohon perkebunan sebagai imbalan dari menanam, menyiangi, dan merawat panen kayu secara umum. Mereka juga diijinkan untuk memunguti sisa-sisa kayu untuk kayu bakar. Perhutani mengubah pola tanam dan panen ini untuk memberi waktu lebih lama kepada petani untuk menanam. Ornop-ornop menawarkan mediasi antara Perhutani dan kelompok petani hutan dan monitoring serta evaluasi dari percobaan lapangan kemudian dijadikan masukan kepada panitia pengarah pembuat keputusan pada Departemen Kehutanan. Riset yang diadakan oleh universitas dalam dan luar negeri dalam rangka meningkatkan hasil dan nilai panen petani hutan telah memberi masukan lebih dalam.

Program Hutan Rakyat cukup berpengaruh dalam hal mereduksi konflik antara Perhutani dan orang-orang desa setempat. Minimal, beberapa pejabat kehutanan mulai belajar memandang ornop dan bahkan kelompok petani hutan sebagai mitra daripada sebagai musuh. Penduduk desa memperoleh akses legal terhadap hutan dan dapat menggarap lebih banyak tanah, dengan demikian meningkatkan pendapatan dan keterjaminan pangan. Program yang diawali dengan perjanjian tertulis antara petani hutan dan perusahaan kehutanan milik negara dengan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak. Hal yang baru lagi adalah adanya kerangka kerja yang membuka peluang dialog atau konsultasi antara pemerintah, perusahaan kehutanan dan masyarakat setempat.

Secara keseluruhan, inisiatif sepuluh tahun ini hanya membawa kesuksesan terbatas, kebanyakan karena Perhutani merupakan organisasi birokratik dan otokratik yang besar yang memiliki resistensi melekat terhadap perubahan. Sedikit dari pejabatnya yang mengalami pencerahan tidak dapat mentransformasikan sikap yang telah berurat berakar dan sejumlah proyek percobaan tak pernah menyentuh masalah kritis yang diperlukan untuk berkembang lebih jauh. Pengambilan keputusan hampir selalu bersifat dari atas ke bawah secara eksklusif. Program ini menghadapi masalah sosial dan teknis serta cenderung lebih menguntungkan petani yang lebih berada daripada anggota masyarakat paling miskin dan tak punya tanah yang justru menjadi sasaran program ini.

Kawasan dengan Tujuan Istimewa (KdTI)

Keputusan Menteri 49/1998 adalah salah satu dari sedikit tanda kemajuan pendekatan terhadap pengelolaan hutan oleh masyarakat setempat selama era Soeharto. Ini adalah hasil langsung dari lobi intensif oleh satu kelompok petani agroforestri tradisional—yakni masyarakat Krui di Lampung—dan pendukungnya (lih. Bagian III). Dalam beberapa hal, mereka sudah kedahuluhan. Menteri Kehutanan, Djameluddin, giat meredam konflik tentang sumberdaya hutan dengan cara mengakui sistem manajemen sumberdaya alam berkelanjutan yang berbasis masyarakat yang berlaku di tanah 'hutan negara' yang bersangkutan. Dia juga siap untuk bekerja dengan ornop yang mendukung masyarakat lokal untuk mencapai kompromi. Keputusan menteri untuk Tujuan Istimewa itu tidak mengubah status hutan—masih ada istilah 'tanah negara'—tetapi memperbolehkan masyarakat adat untuk terus menggunakan sumberdaya hutan, termasuk kayu, dalam periode tak terbatas. Itulah pertama kalinya pemerintah mengakui manfaat sistem manajemen hutan tradisional dan pertama kalinya mengamankannya. Tak lama menjelang Soeharto jatuh dan undang-undang-undang baru kehutanan dibuat, beberapa kelompok masyarakat lain mengajukan status Tujuan Khusus (kelak disebut Kawasan untuk Tujuan Khusus—KuTK), tetapi peraturan pendukungnya tidak pernah dibuat. Malahan, Menteri Kehutanan berikutnya menjanjikan instrumen kebijakan yang lebih luas tentang hutan adat di bawah UU Kehutanan 1999.

Sertifikasi dimulai

Sertifikasi kayu dan produk hutan dimaksudkan untuk meningkatkan manajemen hutan melalui tekanan konsumen. Skema yang paling terkenal dibuat oleh Forest Stewardship Council (FSC), pada tahun 1993. Operasi kayu diperiksa oleh tim akreditasi FSC yang menilai menurut seperangkat prinsip dan kriteria. Isu lingkungan dan sosial, termasuk pengakuan hukum atas hak-hak adat masyarakat adat. Jika suatu konsesi penebangan melaksanakan standar ini, kayu dan produk hutan hasil konsesi tersebut dapat menggunakan logo FSC. Konsumen disiapkan untuk membayar dengan harga lebih murah untuk produk kayu yang berasal dari sumberdaya yang adil dan berkelanjutan. Operasi hutan bersertifikasi FSC terdapat di lebih dari 30 negara.

Indonesia memulai inisiatif pemberian ekolabel secara mandiri pada tahun 1993. Kelompok kerja LSM kehutanan, termasuk LATIN kdan WALHI, akademisi dan wakil-wakil industri mengembangkan suatu skema di bawah ketuanya Emil Salim, mantan menteri KLH. Skema ini disetujui industri kehutanan dan pemerintah pada 1998 dan diakui Badan Standardisasi Nasional pada tahun

1999. Perusahaan yang memenuhi kriteria dan indikator diberi sertifikat ekolabel SNI 5000.

Kelompok kerja tadi menjelma menjadi organisasi independen bernama Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), yang melatih penilai, memberi advis kepada perusahaan tentang proses sertifikasi dan menjunjung tinggi standar sertifikasi. Kekhawatiran bahwa standar LEI lemah bila dibandingkan dengan skema yang diakui internasional lama-lama hilang. Hanya satu konsesi – yang dikelola oleh PT Diamond Raya Timber di Riau– yang lolos sertifikasi LEI pada pertengahan 2000 dan kemudian hanya pada tataran terendah (perunggu), walaupun keputusan ini pun dinilai sangat kontroversial.

Perusahaan Indonesia sangat lamban untuk menerima sertifikasi, walaupun Indonesia ikut menanda tangani perjanjian Organisasi Perdagangan Kayu Internasional yang mengatakan bahwa, hingga tahun 2000, semua kayu tropis yang diperdagangkan harus berasal dari hutan yang dikelola secara berkelanjutan. Untuk melihat latar belakang lebih jauh lihat DTE/Rainforest Foundation Briefing on Certification, Juni 2001 di www.gn.apc.org/dte/Ccert.htm. (Lih. juga boks, Bagian II untuk mengetahui sertifikasi FSC terbaru di Indonesia.)

Perjuangan masyarakat sipil

Istilah ‘organisasi masyarakat sipil’ di Indonesia mencakup secara luas kelompok yang berbeda-beda, termasuk organisasi massa, serikat dagang, kelompok masyarakat dan ornop. Masyarakat ornop saja terdiri puluhan dari ribuan ornop, mulai dari yayasan-yayasan mapan atau berdana kuat sampai kelompok-kelompok kecil bermodal sedikit; dari jaringan nasional sampai koperasi desa. Beberapa di antaranya adalah kelompok independen, dan radikal; beberapa yang lain adalah kelompok yang mempunyai keterkaitan dengan partai politik atau agama; yang lainnya lagi adalah kelompok berkedok ornop untuk tujuan komersial atau sesungguhnya untuk mencari akses ke pemerintah atau ke lembaga pemberi dana.

Gerakan ornop Indonesia baru mulai tumbuh dengan pembangunan ekonomi nasional akhir dasawarsa 1970an dan 1980an. Pembersihan hal-hal yang berbau komunis pada awal-awal kediktatoran Soeharto menyapu bersih atau menggilas organisasi-organisasi independen. Perlahan-lahan, generasi baru orang-orang terpelajar, kalangan menengah mendirikan organisasi untuk menangkal eksekusi paling buruk Orde Baru. Beberapa (termasuk ketua WALHI dan SKEPHI) melunak dalam gelombang singkat gerakan mahasiswa pada pertengahan 1970an. Yang lainnya termasuk ‘pecinta alam’ atau kelompok belajar independen. Khususnya, setiap ornop yang mengurus isu khusus– kondisi buruh, problem sosial, masyarakat miskin perkotaan, lingkungan – dan advokasi dibatasi pada pendidikan masyarakat dan penerapan hukum negara. Rezim Soeharto

secara brutal menumpas siapa pun baik kelompok atau individu yang dituduh membahayakan kekuasaannya. Berkumpul, menangani agenda yang lebih luas tentang hak asasi atau kekejaman negara, atau melakukan protes terbuka terancam penjara.

Namun demikian, beberapa kelompok masyarakat tetap tegar memperjuangkan hak, terutama pada awal 1990an, Begitu sebagian besar tanah adat mereka diambil oleh perusahaan penebangan kayu, pertambangan, atau pemukiman transmigran, masyarakat yang tinggal sekitar hutan seperti Dayak Bentian di Kalimantan Timur dan Yamdena dari Maluku Tenggara menyadari bahwa kalau tidak protes kehancuran masyarakat dan budaya serta pencaharian mereka akan hancur [82]. Masyarakat desa di Jawa yang kehilangan tanah mereka untuk pembangunan industri dan komersial menjadi jatuh miskin. Ribuan petani di Jawa Tengah yang menolak untuk menyerahkan tanah mereka untuk waduk Kedung Ombo menjadi perkara hukum yang menarik perhatian nasional [83].

Sepanjang tahun-tahun kekuasaan Soeharto, aktifitas lingkungan masih agak ditolerir dibandingkan bentuk-bentuk gerakan politik lainnya. Gerakan lingkungan hidup internasional diperkuat oleh konferensi PBB 'Habitat' pertama di Stockholm 1972. Indonesia segera mendirikan Kementerian Lingkungan Hidup. Menteriannya, Emil Salim, mempunyai tujuan-tujuan baik tetapi tidak terdukung anggaran dan staf lapangan, maka dijalinlah hubungan simbiotik antara dirinya dan kelompok lingkungan hidup di Indonesia. Ornop boleh mengangkat isu kepada publik (asal tidak terlalu agresif) dan, imbalannya, akan mendapat perlindungan dari tindakan pemerintah. Posisi mereka semakin kuat dengan adanya Undang-undang Lingkungan Hidup 1982, yang mengakui peran masyarakat sipil dalam melindungi lingkungan. Hidup.

Beberapa organisasi didirikan sebagai jaringan untuk menghindari tekanan pemerintah. Ornop yang mengkampanyekan kelestarian hutan, SKEPHI, yang berdiri pada 1982, mula-mula merupakan jaringan radikal dengan cukup dikenal. Anggotanya yang berasal dari banyak organisasi secara terbuka mengkritisi kebijakan pemerintah dan menyebarkan informasi tentang masalah hutan secara internasional. Setelah itu mereka bubar dan gemanya semakin tak terdengar. Di sisi lain, pada awal-awalnya, organisasi-organisasi anggota WALHI memilih pendekatan yang tak begitu konfrontatif, dengan menekankan pada peningkatan kesadaran tentang lingkungan di antara jurnalis, kelompok mahasiswa dan masyarakat. Kemudian, ornop-ornop tumbuh di berbagai penjuru. YLBHI terang-terangan mengambil sikap yang lebih politis dan mencari kasus-kasus tentang hak buruh dan kasus-kasus hak tanah melalui pengadilan-pengadilan. WALHI dan YLBHI memberi teladan bagi ornop untuk menempuh jalur hukum melawan pemerintah dengan kasus monumental melawan pabrik pulp Indorayon pada tahun 1989 [84]. Sebuah konsorsium LSM lingkungan hidup, termasuk WALHI didalamnya, kemudian dua kali mencoba menuntut Presiden Soeharto karena menyelewengkan dana reboisasi untuk membiayai proyek kedirgantaraan nasional dari Menristek Habibie dan untuk pabrik pulp Kiani Kertas milik 'Bob' Hasan [85].

Langkah-langkah tersebut jarang berhasil. Raja kayu 'Bob' Hasan menuduh ornop kehutanan Indonesia mempromosikan kepentingan pesaing internasional [86]. Forum

ornop Internasional tentang Indonesia (INGI) melobi BankDunia dan IMF untuk mengambil kebijakan dan proyek yang tak terlalu merusak secara sosial dan lingkungan di Indonesia. Forum ini bubar dan menjelma menjadi INFID menyusul larangan pemerintah untuk menerima bantuan Belanda. Keputusan ini diambil setelah Menteri Pembangunan Belanda, Jan Pronk, memimpin protes internasional terhadap pembantaian di Timor Timur. Wapres Try Sutrisno menyebut aktivis HAM Indonesia ‘pengkhianat baru’[87].

Memasuki era 1990an, banyak perubahan terjadi. Indonesia menjadi tuan rumah Seminar HAM yang disponsori PBB dimana lingkungan, pembangunan dan kelompok kaum perempuan ikut serta. Komnas HAM, yang didirikan tahun 1993, memberikan wahana baru bagi masyarakat untuk mengekspresikan protes dan tuntutan keadilan. Hubungan antarorganisasi yang berbeda-beda mulai tumbuh subur – misalnya anggota-anggota SKEPHI, aktifis mahasiswa dan kelompok perempuan bergabung dalam aliansi temporer sebagai koalisi HAM INFIGHT[88]. Organisasi seperti WALHI dan YLBHI mulai secara terbuka memberikan dukungan untuk melawan kontrol negara dan membangun dukungan massa untuk menegakkan demokrasi.

Warisan konflik

Selama era Soeharto, sungguh sangat sulit bagi rakyat Indonesia untuk mengekspresikan perbedaan pendapat. Pemerintahan sipil disejajarkan dengan struktur komando militer yang mewarnai setiap aspek kehidupan desa. Tak ada demokrasi; struktur politik partai dikontrol ketat oleh presiden sehingga partai pemerintah selalu memenangkan pemilu. DPRD ada untuk menyetujui secara formalitas keputusan yang dibuat di Jakarta. Masyarakat yang ingin mempertahankan hak-hak mereka dituduh oleh militer, polisi atau pejabat sipil terlibat organisasi terlarang PKI, atau diintimidasi dengan cara lain. Kekerasan biasa digunakan untuk menindas mereka yang menentang penebangan hutan, perkebunan, pertambangan dan skema ‘pembangunan’ lain.

Dimana pemerintah atau perusahaan memutuskan untuk menggunakan sesuatu selain pendekatan keamanan untuk menghadapi konflik sosial, jalan keluarnya adalah negosiasi kompensasi. Terobosan jangka pendek ini tidak berarti apa-apa untuk menjawab keluhan mendasar dan sering kali justru memperpanjang perselisihan. Tindakan hukum bukanlah pilihan, karena peradilan terkenal korup. Perusahaan dan perorangan yang memiliki hubungan dengan petinggi pemerintah tidak akan tersentuh hukum.

Meskipun menghadapi rintangan-rintangan ini, banyak masyarakat tetap tegak mempertahankan hak mereka. Contohnya:

- Orang Dayak Bentian di Kalimantan Timur berjuang mencegah hutan dan kebun agroforestri mereka agar tidak ditebangi dan dikonversi menjadi perkebunan HTI. Ketuanya, L.B. Dingit, mendapatkan Goldman Environmental Prize pada 1997. (DTE 34:5)

- Kelompok masyarakat Rimueng Lam Kaluet mengancam akan membakar semua konsesi HPH di Aceh Selatan jika ijin perusahaan kayu yang terlibat penebangan illegal tidak dicabut. (DTE 40:11)
- Perkebunan karet dan lahan hutan milik masyarakat lokal dibuldozer di Sumatra Selatan untuk membuat jalan untuk pabrik pulp dan perkebunan PT TEL yang akan memasok bahan baku.
- Lahan pertanian, hutan, tanah kuburan masyarakat adat digenangi air untuk pembuatan waduk Kambaniru yang didanai Bank Pembangunan Asia di Sumba timur, provinsi Nusa Tenggara Timur. Masyarakat Moronene digusur paksa oleh militer dari tanah hutan mereka sebanyak empat kali dalam dua dasawarsa. Kampung halaman mereka telah menjadi Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai. (DTE 41:6)
- Orang Moi di Papua Barat memprotes pemerintah daerah karena penebangan hutan mereka oleh PT Intimpura, sebuah perusahaan yang memiliki hubungan dengan TNI (DTE 16:3)
- Ribuan orang Dayak Ngaju dan keluarga transmigran bergabung memprotes bahwa mereka menjadi jatuh miskin tanpa sarana untuk menopang kehidupan karena megaproyek hutan rawa Kalimantan Tengah. (DTE 42;8)
- Penduduk desa Wahai, Seram Utara, Maluku membakar fasilitas milik perusahaan udang. Perusahaan tersebut, yang merupakan bagian dari grup penebangan hutan Djajanti, telah mencurangi mereka untuk keluar dari tanah mereka dan menghancurkan lahan sagu mereka (DTE 40:15).
- Orang Dayak Samihim, Kalimantan Selatan, berhasil menuntut tujuh perusahaan perkebunan kelapa sawit milik salah satu konglomerat terbesar karena membakar tanah masyarakat setempat selama terjadi kebakaran hutan 1997. (DTE 42: 12)

Ada tiga ciri yang menonjol untuk sebagian besar kasus ini :

- Kurangnya kontrol terhadap atau akses ke tanah dan sumberdaya alam;
- Lemahnya keadilan dalam pembagian dan penggunaan tanah dan sumberdaya alam;
- Pengambilan keputusan yang sangat sentralistik.

Konflik atas hutan meningkat tajam sejak pergantian pemerintahan bulan Mei 1998. Warisan rezim Soeharto untuk memacu ‘pembangunan’ berjumlah lebih dari 20.000 sengketa meliputi hutan, perkebunan, kawasan lindung dan tanah pertanian[89] (lihat tabel di bawah). Alasan mendasar di balik perselisihan ini belum ditanggapi pada era pasca-Soeharto dan banyak di antara konflik ini yang belum terpecahkan. Sebagaimana dijelaskan lebih rinci dalam Bagian II, pemerintahan sekarang akhirnya mulai mengakui masalah itu. Namun demikian, sejauh ini mereka telah gagal mengambil langkah efektif untuk melindungi kepentingan jutaan rakyat Indonesia yang hidupnya bergantung kepada hutan.

Konflik dan sumberdaya alam 1990-1996

Sumber	Jumlah	Jenis Konflik	Pihak yang terlibat
--------	--------	---------------	---------------------

HPH	8.741	Pembakaran:ijin tumpang tindih	Perusahaan; masyarakat lokal
HTI	5.757	Perubahan status guna tanah	Perusahaan; masyarakat lokal
Perhutani	3.097	Penebangan ilegal; penyerangan perkebunan kayu	Perhutani; masyarakat lokal
Tanah	1.492	Sengketa tanah; penyalah gunaan tanah	Badan Pertanahan Nasional
Nasional	1.492	Penebangan ilegal; tumpang tindih	Masyarakat lokal
Perkebunan	405	Penyerangan hasil perkebunan; penyitaan	Swasta dan negara
Etnis	331	Konflik antara masyarakat adat dan pendatang	Kelompok ² etnis, perusahaan dan pemerintah

Catatan kaki Bagian I

1. Ginting/WALHI, 2001
2. dihitung dari RePPPProT 1990/Holmes 2000
3. Ginting 2000. sumber lain yang lebih konservatif Lynch & Talbott 1995 dikutip dari Aliadi 1999:40-65 juta orang hidup sekitar hutan. lihat Poffenberger, 1990, h.101: pada akhir 1980s, estimasi 30 hingga 40 juta orang hidup sekitar kawasan hutan negara
4. NRI, 1998 h.19 mengutip angka *National Inventory* tahun 1996 of 22,7 juta ha 'hutan konversi'
5. Dick, 1991
6. dipublikasi sebagai Holmes, 2000
7. Sunderlin & Resosudarmo, 1999
8. Scotland et al, 1999
9. Nur Machmudi Ismail dalam IO, 15/Mar/01
10. *Jakarta Post* 30/Nov/99
11. *Suara Pembaruan* 27/Aug/00
12. FWI/GFW, 2002 (draft), h.5
13. Scotland & Jewell, 1999
14. Holmes, 2000
15. *Media Indonesia* 20/Mar/01
16. Ministry of Environment & Konphalindo, 1994
17. MacKinnon et al, 1996, h.35
18. RePPPProT, 1990, h.155
19. GTZ, 1995, Planning Workshop ZOPP 4
20. KLH & Konphalindo, 1994
21. IUCN/SSC 2001
22. *New Scientist*, 3/Mar/2001
23. *IPS* 14/Feb/2001
24. *IPS* 2/Mar/2001

25. lihat contoh EIA/Telapak, 1999
26. lihat [DTE 45:11](#) di Kutai dan [DTE 52:13](#) di Leuser.
27. bag ini diambil dari Fay, Sirait & Kusworo, 2000; Sirait, Fay & Kusworo, 2001; dan Fauzi, 1999.
28. departemen Pertanahan menjadi badan dibawah wewenang Departemen Dalam Negeri pada 2000.
29. Fay and Sirait, 1999
30. Gautam et al, 2000
31. RePPPProT, 1990, h.167
32. Kartodihardjo, 1999, dikutip di World Bank, 2000
33. *Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI)* sering diplesetkan dengan *Tebang pasti Tanam inshallah*. Pohon ditebang apabila telah mencapai 35 tahun. Hanya pohon dengan diameter diatas 50 yang boleh ditebang pada hutan produksi normal dan lebih dari 60cm pada hutan produksi khusus.
34. Marr, 2000
35. *DTE*, Nov 2000, Newsletter No 47, p6, 7, 11
36. (lihat *DTE* newsletters terakhir untuk laporan tentang ini dan JATAM website: www.jatam.org untuk detailnya).
37. Carrere & Lohmann, 1996
38. lihat [DTE 41:1](#) untuk contoh lainnya.
39. Barber et al, 1994
40. larangan diubah pada 1992 dengan pajak ekspor yang tinggi. Kemudian diturunkan pada 1997 atas permintaan IMF tetapi moratorium eksport ditetapkan lagi pada 2001.
41. *Asian Timber*, Sept 1996 h44-7
42. Scotland et al, 1999
43. lihat National Forestry Action Plan Indonesia, 1990, GoI/FAO, h22
44. SKEPHI & Kiddell-Monroe, 1993, pada Colchester & Lohman, *The Struggle for Land and the Fate of the Forests*, WRM/ZED
45. perkecualian pada penelitian Sustainable Forest Management Programme (SFMP), sebuah proyek besar kerjasama jangka panjang antara Indonesia dan Jerman di Kalimantan timur. Tahap awal meliputi 3 area HPH (Inhutani I, PT Sumalindo Lestari Jaya dan PT Limbang Ganca) yang mempelajari hubungan antara perusahaan –perusahaan ini dengan masyarakat setempat. Sejumlah laporan dipublikasikan antara lain: Main Results SFMP Document No.2, 1995. penelitian yang lebih terbatas dilakukan oleh program ODA Forestry yang dibiayai oleh Inggris pada awal 1990an di Kalimantan tengah, Riau dan Jambi.
46. GoI National Development Planning Agency 6th 5 Year Plan 94/5-8/9 dikutip di WRI, 1997 p30.
47. DTE [Special report on Transmigration](#), 2001, h.2
48. FWI/GFW, (draft), 2002
49. MacKinnon, 1996, h390
50. Diah Rahardjo, 1996, pers com
51. *KepMen* 614/Kpts-II/1999, lihat Casson, 2000
52. *Jakarta Post* 27/Feb/93
53. WALHI, pers com 9/Nov/98

54. Agenda 21 p25; RePPPProT, 1990, h.165
55. RePPPProT, 1990, h185
56. *Jakarta Post* 8/Sept/93
57. *Gallon Environmental Letter* Vol 5, No. 2, 2001
58. PDBI, 1994
59. *DTE* 29/30:11
60. Barr, 2000
61. *Kompas* 11/Aug/01, 2000 figures.
62. lihat DTE's *Pulping the Rainforest*, 1991 dan WALHI's *Mistaking Plantations*, 1992
63. SKEPHI eropa 27/Oct/96
64. *Jakarta Post* 22/Sept/93
65. lihat, pernyataan WALHI akhir tahun 1998
66. Siscawati, 1999
67. Lihat *DTE* 35 (suplemen), dan 36
68. Potter dan Lee, 1998
69. DTE, 2001, [laporan](#) khusus tentang Transmigrasi
70. Siscawati, 1999
71. Casson, 2000
72. *Inside Indonesia* Apr-June 1999
73. Casson,2000; Wakker, 2000
74. paper dipresentasikan pada KMAN, 1999
75. Wakker, 2000.
76. Meijaard & Dennis, R (1997)
77. Johnson,1984.
78. Barber & Schweltheim, 2000
79. *ibid*
80. *DTE* 29/30:6
81. Pada 1978 pemerintah membentuk Kementerian Pengawasan Pembangunan & Lingkungan kemudian menjadi Kementerian Penduduk dan Lingkungan, sekarang Kementerian Lingkungan Hidup
82. lihat *DTE* 22:5,11 dan 19:1
83. lihat, *DTE* 26:1
84. *DTE* 1-4
85. *DTE* 24:9 and 34:3
86. *DTE* 23:6
87. Schwartz,1999, h254
88. *DTE* 8:12
89. Muhammad et al di LATIN, 2000